LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI SEMESTER II (AUDITED)

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 ini dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pemangku kepentingan (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat). Diharapkan penyusunan laporan keuangan ini dapat meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel.

Jakarta, 21 Mei 2024

Plt. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

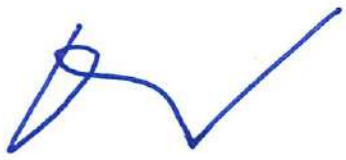

Iin Mutmainnah, S.Sos., M.Si.

NIP. 197103271991012001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL iv

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB..... v

BAB I PENDAHULUAN 2

I.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 2

I.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 4

I.3 Sitematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan..... 6

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN..... 8

II.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan..... 8

II.2 Capaian Keuangan & Kinerja Utama dan Hambatan Kinerja..... 8

II.2.1 Capaian Kinerja Keuangan dan Sasaran Strategis..... 8

II.2.2 Capaian Kinerja Keuangan dan Program/Kegiatan..... 10

II.3 Hambatan dan Kendala..... 11

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI..... 13

III.1 Entitas Akuntansi 15

III.2 Basis Akuntansi yang Mendasar Penyusunan Laporan Keuangan ... 15

III.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan 16

III.3.1 Pendapatan-LRA..... 16

III.3.2 Belanja 17

III.3.3 Pembiayaan..... 26

III.3.4 Pendapatan-LO 26

III.3.5 Beban 28

III.3.6 Aset 29

III.3.7 Dana Cadangan 56

III.3.8 Kewajiban..... 57

III.3.9 Ekuitas 59

III.3.10 Selisih Kurs 59

III.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan 60

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN..... 61

IV.1 Pendapatan..... 61

IV.2 Belanja 62

IV.3 Surplus/Defisit 64

IV.4 Pembiayaan 64

IV.5 Laporan Operasional..... 64

IV.6 Laporan Perubahan Ekuitas 72

IV.7 Aset 73

IV.8 Kewajiban 77

IV.9 Ekuitas 78

BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN 80

V.1 Gambaran Umum Kota Administrasi Jakarta Timur 80

V.2 Struktur Kota Administrasi Jakarta Timur 80

V.3 Visi dan Misi Kota Administrasi Jakarta Timur 82

V.4 Tujuan dan Sasaran Strategis Kota Administrasi Jakarta Timur 85

V.5 Penghargaan yang Diterima Kota Administrasi Jakarta Timur 85

BAB VI PENUTUP 87

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel II.1 Rincian Anggaran dan Belanja Tahun 2024 8

Tabel II.2.1 Capaian Kinerja Keuangan dan Sasaran Strategis 9

Tabel II.2.2 Capaian Kinerja Keuangan & Program/Kegiatan 11

Tabel III.3.2 Batasan Minimal Kapitalisasi Aset 20

Tabel III.3.2 Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap *Overhaul* 22

Tabel III.3.6.4 Masa Manfaat Aset Tetap 46

Tabel IV Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024 dan Tahun 2023 61

Tabel IV.2.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi 62

Tabel IV.2.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal 63

Tabel IV.5 Laporan Operasional Tahun 2024 dan 2023 65

Tabel IV.5.1 Pendapatan-LO Tahun 2024 dan 2023 66

Tabel IV.5.2 Rincian Beban Tahun 2024 dan 2023 67

Tabel IV.5.2.1 Beban Operasi Tahun 2024 dan 2023 67

Tabel IV.5.2.1.1 Mutasi Beban Pegawai Tahun 2024 68

Tabel IV.5.2.1.2a Mutasi Beban Barang Tahun 2024 69

Tabel IV.5.2.1.2b Mutasi Beban Jasa Tahun 2024 70

Tabel IV.5.2.1.2c Mutasi Beban Pemeliharaan Tahun 2024 70

Tabel IV.5.2.1.2d Mutasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 70

Tabel IV.5.2.1.2e Mutasi Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2024 71

Tabel IV.5.2.1.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 71

Tabel IV.5.3 Rincian Defisit Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 72

Tabel IV.6 Mutasi Ekuitas Tahun 2024 dan Tahun 2023 72

Tabel IV.7 Rincian Aset Tahun 2024 dan 2023 73

Tabel IV.7.1 Rincian Aset Lancar Tahun 2024 dan 2023 74

Tabel IV.7.2 Rincian Aset Tetap Tahun 2024 dan 2023 75

Tabel IV.7.3 Rincian Aset Lainnya Tahun 2024 dan 2023 77

Tabel IV.8 Rincian Utang Belanja Tahun 2024 dan 2023 78

Tabel IV.9 Rincian Mutasi Ekuitas Tahun 2024 dan 2023 79

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Berita Acara Serah Terima Bantuan Router, Printer, dan Komputer

Lampiran 2 Berita Acara Rekonsiliasi Fourpartied Reviu LKPD Tahun 2024

Lampiran 3 Keputusan Sekda Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penetapan Status Penghentian Permanen atas Konstruksi dalam Pengerjaan Sebanyak 29 Register

Lampiran 4 Surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Koreksi dalam Aplikasi SIERA

Lampiran 5 Berita Acara Pembahasan Jurnal Koreksi Pemeriksaan LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, OPD: Kota Administrasi Jakarta Timur

PERNYATAAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN KEUANGAN GABUNGAN

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Laporan Keuangan Gabungan Kota Administrasi Jakarta Timur yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan Yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab saya.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Jakarta, 21 Mei 2025

Plt. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Iin Mutmainnah, S.Sos., M.Si.

NIP. 197103271991012001

LAPORAN KEUANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR(GABUNGAN)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	ANGGARAN Tahun 2024	REALISASI Tahun 2024	(%)	REALISASI Tahun 2023
PENDAPATAN DAERAH					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Pajak Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PENDAPATAN TRANSFER					
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					
Dana Perimbangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Keistimewaan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
Insentif Fiskal		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan Transfer Antar Daerah					
Pendapatan Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BELANJA DAERAH					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai		400.970.413.948,00	391.040.553.799,00	97,52	364.686.684.290,00
Belanja Barang dan Jasa		877.887.162.800,00	866.973.431.064,00	98,76	850.161.800.762,00
Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA OPERASI		**1.278.857.576.748,00**	**1.258.013.984.863,00**	**98,37**	**1.214.848.485.052,00**
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		5.295.295.897,00	5.182.141.245,00	97,86	9.589.864.840,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		1.179.329.618,00	976.003.415,00	82,76	8.190.640.259,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00	0,00	1.061.722.770,00

Printed by SIPD

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR(GABUNGAN)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	ANGGARAN Tahun 2024	REALISASI Tahun 2024	(%)	REALISASI Tahun 2023
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		48.818.455,00	48.317.500,00	98,97	15.772.500,00
Belanja Modal Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL		**6.523.443.970,00**	**6.206.462.160,00**	**95,14**	**18.858.000.369,00**
BELANJA TIDAK TERDUGA					
Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BELANJA TRANSFER					
Belanja Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH BELANJA DAERAH		**1.285.381.020.718,00**	**1.264.220.447.023,00**	**98,35**	**1.233.706.485.421,00**
SURPLUS / (DEFISIT)		**(1.285.381.020.718,00)**	**(1.264.220.447.023,00)**		**(1.233.706.485.421,00)**
PEMBIAYAAN DAERAH					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembentukan Dana Abadi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		**0,00**	**0,00**		**0,00**
JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH		**0,00**	**0,00**		**(1.233.706.485.421,00)**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan		**(1.285.381.020.718,00)**	**(1.264.220.447.023,00)**		

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 21 Mei 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

HM. MUTMAINNAH, S.SOS, M.SI

NIP. 197103271991012001

Printed by SIPD

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT-ATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas		0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Pendapatan yang Belum Disetor		0,00	0,00
Kas Penerimaan yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Asuransi yang Belum Disetor		0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Sisa UP		0,00	0,00
Kas Tunai		0,00	0,00
Kas di Bank		0,00	0,00
Uang Panjar		0,00	0,00
Sisa LS		0,00	0,00
Sisa TU		0,00	0,00
Kas Tunai		0,00	0,00
Kas di Bank		0,00	0,00
Uang Panjar		0,00	0,00
Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor		0,00	0,00
Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor		0,00	0,00
PPh 21 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 22 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 23 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 26 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPN di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPn-BM di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
BPJS Kesehatan di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
BPJS Ketenagakerjaan di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PFK lainnya di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 15 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
Kas Pengeluaran yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Kas Dana BOP		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah		0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah		0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		0,00	54.675.593,00
Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah		0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara		0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan		0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada BLUD		0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS		0,00	0,00

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT-ATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
Piutang Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP		0,00	0,00
Piutang Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas		0,00	0,00
Piutang Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP		0,00	0,00
Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara		0,00	0,00
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain		0,00	0,00
Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		0,00	0,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian		0,00	54.675.593,00
Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah		0,00	0,00
Piutang Lainnya		0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Uang Muka		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD		0,00	0,00
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta		0,00	0,00
Penyisihan Piutang		0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka		2.861.987.581,00	2.181.889.878,00
Beban Pegawai Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Barang Dibayar Dimuka		2.861.987.581,00	2.181.889.878,00
Beban Jasa Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Persediaan		9.326.023.295,00	8.266.022.232,00
Barang Pakai Habis		9.326.023.295,00	8.266.022.232,00
Barang Tak Habis Pakai		0,00	0,00
Barang Bekas Dipakai		0,00	0,00
Aset Untuk Dikonsolidasikan		0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR		**12.188.010.876,00**	**10.502.587.703,00**
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara		0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah		0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi		0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
Dana Bergulir		0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		**0,00**	**0,00**
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyertaan Modal		0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT-ATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		**0,00**	**0,00**
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		**0,00**	**0,00**
ASET TETAP			
Tanah		1.019.902.720.307,00	1.020.040.964.307,00
Peralatan dan Mesin		234.747.516.865,00	258.104.289.539,00
Gedung dan Bangunan		882.141.075.749,00	883.285.221.299,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi		28.779.478.520,00	28.779.478.520,00
Aset Tetap Lainnya		1.395.162.409,00	1.455.157.409,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		39.637.400,00	97.031.550,00
Akumulasi Penyusutan		(808.325.135.240,00)	(792.474.220.660,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(210.337.539.067,00)	(230.480.461.938,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(576.080.845.502,00)	(541.526.109.977,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		(21.118.763.271,00)	(19.679.789.345,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		(787.987.400,00)	(787.859.400,00)
JUMLAH ASET TETAP		**1.358.680.456.010,00**	**1.399.287.921.964,00**
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		**0,00**	**0,00**
ASET LAINNYA			
Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00
Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan		0,00	0,00
Kerja Sama Pemanfaatan		0,00	0,00
Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)		0,00	0,00
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur		0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Lain-lain		75.934.203.328,00	45.210.329.269,00
Aset Rusak Berat/Usang		64.944.773.698,00	37.216.088.453,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Validasi		0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Aset Tetap - Fasos Fasum		0,00	0,00
Aset Lain-lain di BLUD		0,00	0,00
Tuntutan Perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya		0,00	0,00
Aset di BP THR Lokasari		0,00	0,00
Aset Lembaga di Biro Dikmental		0,00	0,00
Kas Dikonsinyasikan		0,00	0,00
Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta		0,00	0,00
Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0,00	0,00
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status		10.989.429.630,00	7.994.240.816,00

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT-ATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
Aset			
Tuntutan Ganti Rugi yang belum ditetapkan statusnya		0,00	0,00
Kas yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah Yg Dipinjampakaikan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur		0,00	0,00
Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain		(64.740.926.996,00)	(34.336.877.594,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang		(55.125.416.702,00)	(27.716.556.114,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset		(9.615.510.294,00)	(6.620.321.480,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		**11.193.276.332,00**	**10.873.451.675,00**
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi - Tanah		0,00	0,00
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Properti Investasi - Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Properti Investasi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		0,00	0,00
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		**0,00**	**0,00**
JUMLAH ASET		**1.382.061.743.218,00**	**1.420.663.961.342,00**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
Utang Taspen		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kematian		0,00	0,00
Utang PPh Pusat		0,00	0,00
Utang PPh 21		0,00	0,00
Utang PPh 21 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 21 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 22		0,00	0,00
Utang PPh 22 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 22 Dana BLUD		0,00	0,00

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT-ATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
Utang PPh 23		0,00	0,00
Utang PPh 23 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 23 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 25		0,00	0,00
Utang PPh 25 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 26		0,00	0,00
Utang PPh 26 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 26 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2)		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 15		0,00	0,00
Utang PPh 15 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 15 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPN Pusat		0,00	0,00
Utang PPN Pusat		0,00	0,00
Utang PPN di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPN Dana BLUD		0,00	0,00
Utang Taperum		0,00	0,00
Utang Iuran Wajib Pegawai		0,00	0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnnya		0,00	0,00
Utang Jaminan		0,00	0,00
Utang Jaminan Bongkar Bangunan Reklame		0,00	0,00
Utang Jaminan Penawaran		0,00	0,00
Utang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan		0,00	0,00
Utang Jaminan KTP Musiman		0,00	0,00
Utang Jaminan Pekerjaan Sarana Jaringan Utilitas		0,00	0,00
Utang Jaminan Sanggah Banding		0,00	0,00
Utang Jaminan Pajak Daerah		0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD		0,00	0,00
Utang Bunga		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Masyarakat		0,00	0,00
Utang Bunga BLUD		0,00	0,00
Utang Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran Kelebihan Pembayaran Pajak		0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Utang Pinjaman BLUD		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT-ATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	0,00
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III		0,00	0,00
Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III		0,00	0,00
Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Lain-lain PAD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga- Meubelair		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD Yang Sah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Khusus		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Bunga Deposito		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja		25.132.872.419,00	27.667.698.615,00
Utang Belanja Pegawai		23.044.208.327,00	25.036.487.664,00
Utang Belanja Barang dan Jasa		2.088.664.092,00	2.631.210.951,00
Utang Belanja Barang		0,00	0,00
Utang Belanja Jasa		2.088.664.092,00	2.631.210.951,00
Utang Belanja Pemeliharaan		0,00	0,00
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		0,00	0,00
Utang Belanja Bunga		0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi		0,00	0,00
Utang Belanja Hibah		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Tanah		0,00	0,00

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT-ATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Utang Belanja Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Utang Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00
Utang Belanja Bagi Hasil		0,00	0,00
Utang Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00
Utang Belanja BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja bantuan Sosial		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran PAD		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		0,00	0,00
Utang Transfer		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan		0,00	0,00
Utang Restitusi Pajak		0,00	0,00
Utang Kompensasi Pajak		0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan		0,00	0,00
Utang Jaminan		0,00	0,00
Utang Jaminan Pajak Daerah		0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**25.132.872.419,00**	**27.667.698.615,00**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		**0,00**	**0,00**
JUMLAH KEWAJIBAN		**25.132.872.419,00**	**27.667.698.615,00**
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas		88.772.615.959,00	134.114.366.378,00
Ekuitas SAL		0,00	0,00
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		1.268.156.254.840,00	1.258.881.896.349,00
RK PPKD Kas		1.264.220.447.023,00	1.233.706.485.421,00
RK PPKD Non Kas		3.935.807.817,00	25.175.410.928,00
JUMLAH EKUITAS		**1.356.928.870.799,00**	**1.392.996.262.727,00**
JUMLAH EKUITAS		**1.356.928.870.799,00**	**1.392.996.262.727,00**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**1.382.061.743.218,00**	**1.420.663.961.342,00**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta, 21 Mei 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DKI JAKARTA

IIN MUTMAINNAH, S.SOS, M.SI
NIP. 197103271991012001

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

50150000 - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR (Gabungan)

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2024

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
Pajak Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER-LO		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO		**36.257.000,00**	**234.300.000,00**	(198.043.000,00)	(84,53)
Pendapatan Hibah-LO		36.257.000,00	234.300.000,00	(198.043.000,00)	(84,53)
Dana Darurat-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		**36.257.000,00**	**234.300.000,00**	**(198.043.000,00)**	**(84,53)**
BEBAN					
BEBAN OPERASI		**1.256.089.202.830,00**	**1.216.580.453.040,00**	39.508.749.790,00	3,25
Beban Pegawai		389.048.274.462,00	365.964.754.625,00	23.083.519.837,00	6,31
Beban Barang dan Jasa		867.040.928.368,00	850.615.698.415,00	16.425.229.953,00	1,93
Beban Barang		104.641.675.847,00	95.873.572.993,00	8.768.102.854,00	9,15
Beban Jasa		739.703.897.025,00	733.815.586.251,00	5.888.310.774,00	0,80
Beban Pemeliharaan		22.552.644.996,00	20.815.572.171,00	1.737.072.825,00	8,35
Beban Perjalanan Dinas		3.439.000,00	0,00	3.439.000,00	0,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		139.271.500,00	110.967.000,00	28.304.500,00	25,51
Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi		**47.488.271.773,00**	**48.147.664.726,00**	(659.392.953,00)	(1,37)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		10.199.924.977,00	12.480.099.393,00	(2.280.174.416,00)	(18,27)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		35.154.108.036,00	34.226.501.406,00	927.606.630,00	2,71
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi		1.438.973.926,00	1.438.973.927,00	(1,00)	(0,00)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		32.000,00	2.090.000,00	(2.058.000,00)	(98,47)
Beban Penyusutan Aset Lainnya		695.232.834,00	0,00	695.232.834,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN TRANSFER		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
Beban Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		**1.303.577.474.603,00**	**1.264.728.117.766,00**	**38.849.356.837,00**	**97,02**
SURPLUS / DEFISIT OPERASIONAL		**(1.303.541.217.603,00)**	**(1.264.493.817.766,00)**	**(39.047.399.837,00)**	**3,09**
NON OPERASIONAL					
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka		0,00	0,00	0,00	0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO		**57.394.150,00**	**0,00**	57.394.150,00	0,00
Defisit Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan-LO		57.394.150,00	0,00	57.394.150,00	0,00

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

50150000 - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR (Gabungan)

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2024

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
SURPLUS / DEFISIT NON OPERASIONAL		**57.394.150,00**	**0,00**	**57.394.150,00**	**0,00**
SURPLUS / DEFISIT NON OPERASIONAL		**(57.394.150,00)**	**0,00**	**(57.394.150,00)**	**0,00**
POS LUAR BIASA					
BEBAN TAK TERDUGA		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
Beban Tak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH POS LUAR BIASA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SURPLUS / DEFISIT - LO		**(1.303.598.611.753,00)**	**(1.264.493.817.766,00)**	**(39.104.793.987,00)**	**3,09**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 21 Mei 2025

Walikota

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

HJ. MUTMAINNAH, S.SOS, M.SI

NIP. 197102271991012001

Printed by SIPKD

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
EKUITAS AWAL			
Ekuitas - LO		134.114.366.378,00	120.460.206.054,00
Ekuitas - LO per 31 Desember 2023 dan 2022		1.258.827.220.756,00	1.279.109.869.637,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		0,00	0,00
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi		1.392.941.587.134,00	1.399.570.075.691,00
Ekuitas - LO per 1 Januari 2024			
RK PPKD		1.258.881.896.349,00	1.279.109.869.637,00
RK PPKD per 31 Desember 2023 dan 2022		(1.258.827.220.756,00)	(1.279.109.869.637,00)
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		54.675.593,00	0,00
RK PPKD per 1 Januari 2024		**1.392.996.262.727,00**	**1.399.570.075.691,00**
JUMLAH EKUITAS AWAL			
PERUBAHAN EKUITAS		(1.303.598.611.753,00)	(1.264.493.817.766,00)
Surplus/Defisit LO		1.268.101.579.247,00	1.258.881.896.349,00
Mutasi RK PPKD		(570.359.422,00)	(961.891.547,00)
Koreksi Ekuitas		**(36.067.391.928,00)**	**(6.573.812.964,00)**
Jumlah Perubahan Ekuitas			
EKUITAS AKHIR		88.772.615.959,00	134.114.366.378,00
Ekuitas - LO		1.268.156.254.840,00	1.258.881.896.349,00
RK PPKD		**1.356.928.870.799,00**	**1.392.996.262.727,00**
EKUITAS AKHIR			

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR

PROVINSI DKI JAKARTA

IIN MUTMAINNAH, S.SOS, M.SI

NIP. 197103271991012001

Printed by SIPD

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014, Kota Administrasi Jakarta Timur menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Kota Administrasi Jakarta Timur dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah maka kepala daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Daerah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

   Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

   Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

   Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional

   Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas

   Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

   Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

   CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

Adapun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2024 adalah berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2024 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pemangku kepentingan (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Kota Administrasi Jakarta Timur selama Tahun Anggaran 2024 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dana, kenaikan/penurunan ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Kota Administrasi Jakarta Timur serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Upaya Kota Administrasi Jakarta Timur dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Kota Administrasi Jakarta Timur berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Perubahan posisi keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2024.

I.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5)

sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
18. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah);
19. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrual;
20. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
21. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan;
22. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial;
23. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
24. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 810 Tahun 2024 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Tahun Anggaran 2024;
25. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 dan Rencana Aksi Dalam Rangka Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian;

I.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2024 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, terdiri dari:

BAB I : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian kinerja keuangan, yang terdiri dari ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, capaian keuangan

& kinerja utama serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB III : Membahas kebijakan akuntansi mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

BAB IV : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen laporan realisasi anggaran, komponen-komponen laporan perubahan saldo anggaran lebih, komponen-komponen neraca, komponen-komponen laporan operasional, komponen-komponen laporan arus kas dan komponen-komponen laporan perubahan ekuitas.

BAB V : Berisi penjelasan atas informasi-informasi non keuangan antara lain gambaran umum, struktur, visi & misi, tujuan & sasaran strategis, dan penghargaan yang diterima.

BAB VI : Berisi Penutup yang diuraikan mengenai kesimpulan secara garis besar dari Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

II.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Kota Administrasi Jakarta Timur memperoleh alokasi Anggaran Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 1.285.381.020.718 sedangkan Realisasi Belanjanya adalah sebesar Rp 1.264.220.447.023. Dengan Demikian Jumlah Anggaran yang belum terealisasi adalah sebesar Rp 21.160.573.695. Adapun rincian realisasi kinerja keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel II.1 Rincian Anggaran dan Belanja Tahun 2024

Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
BELANJA	**1.285.381.020.718**	**1.264.220.447.023**	**98,35**
BELANJA OPERASI	**1.278.857.576.748**	**1.258.013.984.863**	**98,37**
Belanja Pegawai	400.970.413.948	391.040.553.799	97,52
Belanja Barang & Jasa	877.887.162.800	866.973.431.064	98,76
BELANJA MODAL	**6.523.443.970**	**6.206.462.160**	
Belanja Tanah	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	5.295.295.897	5.182.141.245	97,86
Belanja Gedung dan Bangunan	1.179.329.618	976.003.415	82,76
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	48.818.455	48.317.500	98,97
Belanja Aset Lainnya	-	-	-

II.2 Capaian Keuangan & Kinerja Utama dan Hambatan Kinerja yang Tidak Tercapai

II.2.1 Capaian Kinerja Keuangan & Sasaran Strategis

Pada dasarnya Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. Penetapan perjanjian kinerja Tahun 2024 Kota Administrasi Jakarta Timur memakai Renstra yang telah dibuat di tingkat Kota Administrasi sebagai konsep yang kemudian dibahas dan disetujui di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Target kinerja dibuat merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2024 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan benchmark dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi visinya. Pencapaian sasaran Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur pada akhir Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel II.2.1
Capaian Kinerja Keuangan dan Sasaran Strategis

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis					
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota yang maju dan inklusif dalam memberikan layanan publik dan pemerataan hasil pembangunan yang optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	93,22	96,66	103,69%
		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	93,22	96,66	103,69%
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	95,05	97,90	103%
		Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	91,79	95,42	103,95%
Sasaran Khusus					
3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	100	100	100%
4	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	Nilai kualitas data SDI	3,25	4	123,08%
5	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	92	158,67	172,42%
6	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase pelaksanaan inventarisasi BMD pada pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang	100	100	100%
NO	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
7	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	80	96,51	120,64%
8	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun	100	100	100%
9	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	100	100	100%

10	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100	100	100%
11	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71	87,87	123,26%
Sasaran Operasional					
12	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100	100	100%
13	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100	99,98	99,98
14	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100	100	100%

II.2.2 Capaian Kinerja Keuangan & Program/Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024, jumlah anggaran yang tersedia untuk Pemerintah Kota Jakarta Timur menurut usulan anggaran Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.327.511.432.429,- (satu triliun tiga ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah). Berdasarkan hasil Rencana Strategis (Renstra) perubahan Kota Administrasi Jakarta Timur, anggaran yang tersedia tersebut untuk pembiayaan atas 5 (lima) program capaian. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah mencapai kinerja sesuai terget dari masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Namun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah melakukan perubahan DPA dan jumlah anggaran Tahun 2024 setelah dilakukan perubahan menjadi sebesar Rp. 1.285.381.020.718,- (satu triliun dua ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua puluh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).

Realisasi anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur pada Tahun 2024 sebesar Rp. 1.264.220.447.023,- (satu triliun dua ratus enam puluh empat miliyar dua ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh tiga rupiah), dengan demikian realisasi anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur pada Tahun 2024 mencapai 98,35%, dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel II.2.2
Capaian Kinerja Keuangan & Program/Kegiatan

No	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	Capaian (%)
		Awal	Perubahan		
1	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Rp. 3.046.616.978	Rp. 3.002.061.978	Rp. 2.773.458.050	**95,51%**
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 535.042.288.747	Rp. 508.659.043.902	Rp. 483.008.704.110	**97,05%**
3	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	Rp. 641.177.750.730	Rp. 627.424.301.679	Rp. 607.512.109.845	**99,40%**
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 140.571.596.056	Rp. 138.876.752.006	Rp. 136.259.194.417	**98,45%**
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 7.673.179.918	Rp. 7.418.861.153	Rp. 4.153.018.999	**98,62%**
Total		**Rp. 1.327.511.432.429**	**Rp. 1.285.381.020.718**	**Rp. 1.264.220.447.023**	**98,35%**

II.2 Hambatan dan Kendala

Dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, kedudukan Kota Administrasi Jakarta Timur berbeda dengan wilayah kota lainnya di Indonesia yang memiliki asas otonomi daerah tingkat kota/kabupaten sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun kedudukan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat dan Lurah serta mengoordinasikan, memantau dan mengawasi operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Hal tersebut berimplikasi pada terbatasnya kewenangan Walikota beserta

perangkatnya yang hanya memiliki fungsi koordinasi dan administrasi, namun tidak memiliki fungsi teknis dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan lintas urusan yang terus berkembang di wilayahnya. Secara umum, faktor penghambat dalam pencapaian kinerja keuangan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi antara lain:

1. Rantai koordinasi yang panjang dengan OPD teknis;
2. Kurangnya kewenangan kota administrasi terhadap beberapa pelayanan teknis yang mengakibatkan adanya *delay time* dalam penyelesaian persoalan; dan
3. Wilayah kota administrasi berfungsi sebagai garda terdepan mendengar persoalan masyarakat, namun hanya men*delivery* persoalan tersebut ke OPD terkait untuk ditindaklanjuti.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan etitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

Sedangkan tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Laporan keuangan yang disusun terdiri dari:

a Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
c Neraca;
d Laporan Operasional (LO);
e Laporan Arus Kas (LAK);
f Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan;
g Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabungan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

III.1 Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 merupakan konsolidasian dari 76 Laporan Keuangan sekretariat kota, kelurahan, dan kecamatan. Pada proses konsolidasi, dilakukan penggabungan 76 Laporan Keuangan entitas akuntansi menjadi 1 laporan keuangan entitas akuntansi penggabung. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 810 Tahun 2024 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Tahun Anggaran 2024, SKPD sebagai Entitas Akuntansi Penggabung.

III.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

III.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

III.3.1 Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pengakuan Pendapatan-LRA mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD
c. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima. Pendapatan-LRA yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.

Pendapatan-LRA dikelompokan atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
b. Pendapatan Transfer,
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainlain pendapatan asli daerah yang sah. Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas

Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana alokasi umum dan Dana alokasi khusus. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup Hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, Dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, Dana bagi hasil pajak, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain:

a. Penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
c. Penerimaan daerah yang belum divalidasi karena masih terdapat di rekening escrow;
d. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA;
e. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

III.3.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat:

a. Terjadi pengeluaran dari RKUD.
b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran (SPJ) tersebut disahkan oleh PA/KPA, dan.
c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum dan kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya dilakukan pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA dan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah atau pengesahan oleh bendahara umum daerah dan diukur berdasarkan asas bruto.

Suatu pengeluaran belanja akan dikapitalisasi sebagai aset jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

a. Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
b. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
c. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset Tetap sebagai berikut:

Tabel III.3.2 Batasan Minimal Kapitalisasi Aset

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	**Tanah**	1
2	**Peralatan dan Mesin**, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
3	**Gedung dan Bangunan**, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**, yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	**Aset Tetap Lainnya**, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan *)	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	250.000
5.3	a.Hewan	300.000

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
	b.Ternak	300.000
	c.Tumbuhan Pohon	300.000
	d.Tanaman Hias	*ekstrakomtabel*
6	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**	1

*) Khusus pengadaan buku yang menjadi koleksi pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah serta buku materi ajar pada SD/SMTP/SLTA batas kapitalisasi ditetapkan sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah).

Pengeluaran belanja barang pakai habis yang tidak memenuhi kriteria belanja modal akan diperlakukan sebagai persediaan. Persediaan sebagaimana dimaksud dapat dipilah menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

(a) Persediaan pakai habis; dan

(b) Persediaan tidak memenuhi batas kapitalisasi (*ekstrakomtabel).*

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai penambah aset tetap (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi kedua kriteria poin (a) dan (b) sebagai berikut:

a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
   1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
   2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
   3) bertambah volume, dan/atau
   4) bertambah kapasitas produksi.

b. Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan

c. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap, sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	**Tanah**	1
2	**Peralatan dan Mesin**, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan:	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
2.10	Alat Olahraga	250.000
3	**Gedung dan Bangunan**, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**, yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	**Aset Tetap Lainnya**, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	250.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a.Hewan	300.000
	b.Ternak	300.000
	c.Tumbuhan Pohon	300.000
	d.Tanaman Hias	*ekstrakomtabel*
5.4	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	**Konstruksi dalam Pengerjaan**	**1**

Aset tetap yang mengalami *overhaul*/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap, masa manfaat aset bertambah sesuai dengan tabel berikut:

Tabel III.3.2 Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap *Overhaul*

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin			
Alat-alat berat	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Angkutan	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Pertanian/Peternakan	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kantor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Rumah Tangga	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Studio dan Alat Komunikasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kedokteran	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Laboratorium	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Keamanan	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Olahraga	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Gedung dan Bangunan			
Bangunan Gedung	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Monumen	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jalan, Jaringan, Irigasi			
Jalan/Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Air/Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Instalasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jaringan	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Aset Tetap dalam Renovasi			
Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi/*Overhaul*	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20

Penambahan masa manfaat karena *overhaul*/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset. Barang yang memiliki kriteria barang “pecah belah” seperti gelas dan piring tidak diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, tetapi dicatat sebagai barang ekstrakomptabel dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak. Barang berupa tirai/gorden/*vertical blind*/sejenis yang peruntukannya dimaksudkan untuk pencadangan penggantian

yang rusak (untuk pemeliharaan) diakui sebagai persediaan pakai habis (dianggarkan sebagai belanja pakai habis). Pengadaan baru barang berupa tirai/gorden/*vertical blind*/sejenis yang memenuhi batas kapitalisasi diperlakukan sebagai aset tetap (dianggarkan sebagai belanja modal). Barang berupa *flashdisk*/USB/sejenis yang belum digunakan diperlakukan sebagai persediaan pakai habis (belanja bahan pakai habis), dengan pertimbangan bahwa barang tersebut relatif mudah hilang. Tumbuhan/tanaman hias yang dicadangkan untuk pemeliharaan taman diperlakukan sebagai persediaan (belanja barang dan jasa).

Dalam Hal Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah serta Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2024 hal pekerjaan melalui SPM-LS Kontraktual yang Berita Acara Serah Terima pekerjaan dibuat setelah tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan berakhirnya masa kontrak atau sampai dengan 31 Desember 2024 dan akan dilanjutkan Tahun Anggaran 2024 maka pencairan jaminan pembayaran akhir tahun anggaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penyedia barang/jasa melakukan perpanjangan masa berlaku/mengganti Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran 2024.
b. Penyedia barang/jasa menyampaikan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran yang telah diperpanjang/diganti sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PA/KPA/PPK.
c. Masa berlaku Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a paling singkat sampai dengan batas waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan.
d. PA/KPA menyampaikan pemberitahuan atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya kepada Kepala SBPK, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir tahun anggaran berkenaan dengan dilampiri:
    1) Fotokopi surat pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa yang telah dilegalisir PA/KPA.
    2) BAPP sampai dengan 31 Desember 2024.
    3) Asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran yang telah diperpanjang/diganti, dengan nilai jaminan paling sedikit sebesar nilai pembayaran yang belum ada prestasinya, dan masa pengajuan klaim selamat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jaminan tersebut; dan

4) Asli Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan (bermaterai cukup) dari PA/KPA/PPK kepada Kepala SBPK sesuai lingkup wilayahnya untuk mencairkan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran.

e. Dilakukan penyelesaian dengan mengacu ketentuan sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024.

f. Pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2024 dicatat dalam laporan keuangan ketentuan sebagai berikut:

1) Atas progress pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan BAPP sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dicatat sebagai bagian dari Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan

2) Atas sisa pekerjaan yang dilakukan mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan perpanjangan waktu 50 (lima puluh) hari kalender dicatat sebagai belanja barang/modal dibayar di muka.

g. Dalam rangka pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka SKPD/Unit SKPD membuat BAPP sampai dengan 31 Desember 2024.

III.3.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

III.3.4 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan terealisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah

(PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO, Surplus Non Operasional-LO, dan Pendapatan Luar Biasa-LO.

Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait;
b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO secara umum dicatat:

a. Sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKPD/SKRD atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan;
b. Sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa ketetapan pajak/retribusi, Perpres tentang DAU, SK Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil, SK Gubernur tentang Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota dan sebagainya. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima pemda. Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh, pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi. Pendapatan - LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.

b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

III.3.5 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
b. Terjadinya konsumsi aset, yaitu:
    1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban (contohnya pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah); dan/atau
    2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (contohnya penggunaan persediaan).
c. Timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah, Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan Perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dan dikelompokkan berdasarkan jenis beban yang terdiri dari Beban Operasi-LO: Beban Pegawai, Beban Barang Dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, Dan Beban Lain-Lain; Beban Penyusutan Dan Amortisasi; Beban Transfer: Beban Bagi Hasil Pajak Daerah, Beban Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi, Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota, Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota,

Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi, Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa, Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota; Beban Tak Terduga; dan Defisit Non Operasional.

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan penyusutan aset dan amortisasi aset tidak berwujud sejak Tahun 2015, dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali dan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya, setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam beban dari kegiatan non operasional antara lain beban penjualan aset non lancar, beban penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan beban dari kegiatan non operasional lainnya. Sedangkan pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap diakui sebagai beban barang.

III.3.6 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaanya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
d. Persediaan dicatat sebesar:
    1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
    2) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
    3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Nonlancar, dengan penjelasan sebagai berikut:

III.3.6.1 Aset Lancar

a Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:
    1) diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
    2) berupa kas dan setara kas.

    Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

b Aset lancar ini terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

c Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

d Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

1) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh gubernur, bupati/walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
2) Setara kas, antara lain berupa surat utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
3) Uang tunai di bendahara umum daerah.

e Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Pos-pos piutang antara lain bagian lancar piutang, piutang dari pungutan pendapatan daerah, piutang dari perikatan, piutang dari transfer antar pemerintahan, piutang dari kerugian daerah dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal.

1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
   a) Aset berupa piutang di neraca agar terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
   b) Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih dirumuskan dengan hati-hati agar kebijakan inii mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang yang ada per tanggal neraca.
   c) Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan

piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

2) Kualitas Piutang

a) Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor.

b) Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih outstanding.

c) Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian atas piutang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

(1) Menilai kualitas piutang;

(2) Memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

d) Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:

(1) Jatuh tempo piutang; dan

(2) Upaya penagihan.

e) Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:

(1) Kualitas lancar;

(2) Kualitas kurang lancar;

(3) Kualitas diragukan; dan

(4) Kualitas macet.

f) Penilaian Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan.

g) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak *(self assessment)* dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
- Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
- Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- Wajib pajak kooperatif; dan/atau
- Wajib pajak likuid; dan/atau
- Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

(2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
- Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

(3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
- Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
- Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
- Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

(4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
- Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
- Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- Wajib pajak mengalami musibah *(force majeure).*

h) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Gubernur (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
- Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
- Wajib pajak kooperatif; dan/atau
- Wajib pajak likuid; dan/atau
- Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

(2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
- Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
- Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

(3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
- Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
- Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

(4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
- Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
- Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- Wajib pajak mengalami musibah *(force majeure).*

i) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak, dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;

(2) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama/sejenisnya tidak dilakukan pelunasan;

(3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua/sejenisnya tidak dilakukan pelunasan; dan

(4) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga/sejenisnya tidak dilakukan pelunasan.

j) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

(1) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;

(2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

(3) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi

dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

(4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

k) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak, ditetapkan sebesar:

(1) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;

(2) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

(3) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

(4) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

l) Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang, dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

m) Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

(1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;

(2) Rincian per jenis saldonya menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya.

f Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan

untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

1) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
2) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi;
3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan dapat terdiri dari:

1) Barang konsumsi;
2) Amunisi;
3) Bahan untuk pemeliharaan;
4) Suku cadang;
5) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
6) Pita cukai dan leges;
7) Bahan baku;
8) Barang dalam proses/setengah jadi;
9) Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
10) Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, persediaan juga diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaanya berpindah. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat perbedaan/selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik, disesuaikan sebagai pengurang persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan. Inventarisasi fisik atas pencatatan dengan metode perpetual dilakukan untuk menilai keandalan sistem pengendalian internal atas persediaan, dan tidak dimaksudkan untuk menentukan jumlah persediaan pada akhir tahun. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD/RSUK/Puskesmas. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual.

Dalam pencatatan dengan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dinilai:

1) Persediaan dinilai dengan menggunakan metode sistematis FIFO untuk persediaan yang memiliki nilai satuan yang material, seperti aki kendaraan dan ban kendaraan.
2) Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis, seperti ATK.

g Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial,

sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dan merupakan kelompok aset lancar. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset non lancar. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

1) Investasi Non Permanen Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berupa Dana yang disisihkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergilir kepada kelompok masyarakat yang biasa disebut Dana Bergulir. Penilaian kualitas investasi non permanen dana bergulir dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir pada tanggal laporan keuangan dalam hal tertunggaknya pelunasan / pengembalian pokok dan / atau bunga / imbal hasil.

   Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir ditetapkan sebesar:

   a. Umur Investasi Dana Bergulir 0-1 tahun ditetapkan sebesar 5%;
   b. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas lancar;

c. 10% (sepuluh perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
d. 50% (lima puluh perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
e. 100% (seratus perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Metode penilaian Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan metode biaya, yaitu nilai investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Atas nilai Investasi Non Permanen tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyisihan Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) tak tertagih, sehingga nilai yang tercatat di neraca merupakan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

2) Investasi Permanen Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa:
   a) Penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
   b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

   Metode penilaian investasi permanen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan dua metode yaitu:

a) Metode Biaya (cost method) Metode biaya diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan pemerintah kurang dari 20%, atau kepemilikan lebih dari 20% tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi berupa penerimaan dividen diakui sebagai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional, dan tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi di dalam Neraca.
b) Metode Ekuitas (equity method) Metode ekuitas diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan lebih dari 50%, kepemilikan pemerintah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

Dengan menggunakan metode ekuitas, nilai investasi dicatat sebesar biaya perolehan, dan ditambah/dikurang dengan beberapa hal sebagai berikut:

a) Laba/rugi Perusahaan Pada akhir tahun ketika BUMD dan PT Patungan mengumumkan laba/rugi usaha, maka nilai investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bertambah/berkurang sebesar nilai laba/rugi dikalikan persentase kepemilikan. Jika perusahaan mengalami laba, maka kenaikan nilai investasi tersebut diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Operasional. Begitu pula sebaliknya, jika perusahaan mengalami kerugian, maka penurunan nilai investasi tersebut diakui sebagai beban dalam Laporan Operasional. Atas peristiwa ini tidak mempengaruhi pencatatan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.
b) Penerimaan Dividen Pada saat BUMD dan PT Patungan mengumumkan pembagian dividen, maka nilai investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkurang sebesar nilai dividen yang diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kecuali pembagian dividen dalam bentuk saham. Sama halnya dengan metode biaya, pada metode ekuitas penerimaan dividen diakui sebagai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan metode biaya dan metode ekuitas untuk investasi permanen tergantung besarnya kepemilikan/investasi pemerintah daerah pada perusahaan tersebut. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (cash dividend), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

III.3.6.2 Aset Tetap

a. Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.

b. Aset tetap terdiri dari:

(1) Tanah;

(2) Peralatan dan mesin, yang terdiri dari:

a. alat-alat berat
b. alat-alat angkutan
c. alat-alat bengkel dan alat ukur
d. alat-alat pertanian/peternakan
e. alat-alat kantor dan rumah tangga
f. alat studio dan alat komunikasi
g. alat-alat kedokteran
h. alat-alat laboratorium
i. alat keamanan

(3) Gedung dan Bangunan, yang terdiri dari:

a. bangunan gedung
b. bangunan monumen

(4) Jalan, irigasi dan jaringan, yang terdiri dari:

a. jalan dan jembatan
b. bangunan air/irigasi

c. instalasi

d. jaringan

(5) Aset tetap lainnya, yang terdiri dari:

a. buku dan perpustakaan

b. barang bercorak kesenian/kebudayaan

c. hewan/ternak dan tumbuhan

d. aset tetap-renovasi

(6) Konstruksi dalam pengerjaan.

c. Penilaian Aset Tetap

Penilaian barang aset tetap untuk pengadaan Tahun Anggaran 2015 dinilai dengan menghitung biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Komponen biaya Aset Tetap yang dinilai berdasarkan biaya perolehan terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;

2) Biaya yang dapat diatribusikan langsung dan dibutuhkan seperti biaya perencanaan, biaya lelang, biaya pengawasan dan/atau biaya lainnya, yang diperoleh secara gabungan untuk beberapa unit aset tetap induk, maka dilakukan kapitalisasi dengan diatribusikan secara proporsional berdasarkan nilai beli atau kontruksi masing-masing aset tetap induk atau dengan metode teknik lain yang andal berupa identifikasi langsung ke aset tetap induk berdasarkan data/perhitungan teknis;

3) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang

dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan;

4) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan;
5) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak;
6) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai;
7) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai;
8) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut, tidak dapat didistribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya;
9) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli;
10) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

d Jika suatu belanja modal/aset tetap tidak memenuhi batas kapitalisasi dicatat sebagai ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam CaLK.

III.3.6.3 Konstruksi Dalam Pengerjaan

1) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

2) Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
   1) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
   2) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
   3) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
   4) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

3) Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan, suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
   1) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
   2) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
   3) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

d. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
   1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
   2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya.
   3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
   4) Uang muka kerja yang diberikan;
   5) Uang jaminan/Retensi
   6) KDP yang dihentikan pembangunannya secara sementara atau permanen

III.3.6.4 Penyusutan Aset

a. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (service potensial) yang akan mengalir ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap. Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.

b. Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan. Penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari. Metode penyusutan yang

digunakan adalah metode garis lurus (straight line method). Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak dan tanaman.

c. Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset tetap:

Tabel III.3.6.4 Masa Manfaat Aset Tetap

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	**Tanah**	Tidak disusutkan
2	**Peralatan dan Mesin**, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	8
2.2	Alat-alat Angkutan:	8
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	8
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	5
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5
2.7	Alat-alat Kedokteran	5
2.8	Alat-alat Laboratorium	5
2.9	Alat Keamanan	5
2.10	Alat Olahraga	5
3	**Gedung dan Bangunan**, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	20
3.2	Bangunan Monumen	20
4	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**, yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	20
4.2	Bangunan Air/Irigasi	20
4.3	Instalasi	20
4.4	Jaringan	20
5	**Aset Tetap Lainnya**, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	Tidak disusutkan
5.2	Alat Peraga Pendidikan	5
5.3	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	5
5.4	Hewan Ternak dan tumbuhan	
	a.Hewan	Tidak disusutkan
	b.Ternak	Tidak disusutkan
	c.Tumbuhan Pohon	Tidak disusutkan

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
	d.Tanaman Hias	Tidak disusutkan
5.5	Aset Tetap-Renovasi	Masa kerjasama atau masa umur ekonomis, mana yang lebih pendek
6	**Konstruksi dalam Pengerjaan**	Tidak disusutkan

d. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek (whichever is shorter) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

e. Penyusutan atas aset tetap mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015.

f. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

g. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan aset yg sementara waktu tidak dimanfaatkan (Aset Idle) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

h. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:

   1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan

   2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

III.3.6.5 Amortisasi Aset

a. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas.

b. Aset Tidak Berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun, kecuali masa manfaat aset tidak berwujud ditetapkan dalam dokumen perolehan aset tidak berwujud. Perhitungan

amortisasi menggunakan pendekatan tahunan. Amortisasi dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.

c. Amortisasi dilakukan pada tahun diperolehnya aset tak berwujud. Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak boleh diamortisasi. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.
d. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.
e. Kebijakan ini hanya menyajikan masa manfaat Aset Tidak Berwujud berupa software dengan masa manfaat 5 Tahun. Apabila di kemudian hari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki aset tidak berwujud selain software, akan diatur kemudian oleh PPKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

III.3.6.6 Aset Lainnya

a. Aset Lainnya adalah aset yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar dan aset nonlancar lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tidak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan aset kerjasama dengan fihak ketiga (kemitraan). Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud, dan Aset lain-lain.
b. Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pihak ketiga, yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pihak ketiga ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

c. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri atas 2 (dua) yaitu Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Atas TGR yang belum diterbitkan SKP2K dapat diakui sepanjang sudah terdapat kata sepakat antara pemeriksa auditor internal (Inspektorat) maupun eksternal (BPK) dengan pihak terperiksa dan hasil temuan dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan yang sudah teregister, TGR tersebut dicatat pada kelompok aset lainnya.

d. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa sewa, pinjam pakai, bangun guna serah, bangun serah guna, kerjasama pemanfaatan (KSP). Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan, dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang. Bangun guna serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain

berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BGS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama. Bangun serah guna adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan penerimaan daerah.

e. Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

f. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kelompok tersebut di atas, seperti aset tetap rusak berat, Aset lain-lain BLUD, uang konsinyasi tanah, Aset Fasos Fasum dan Aset yang akan diserahkan kepada instansi lain.

   1) Kewajiban Penyerahan Pengembang atas Fasos Fasum.

      Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Fasos-Fasum selanjutnya disebut PPK-Fasos-Fasum merupakan perjanjian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga untuk menyerahkan aset fasos fasum kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada Surat Ijin Penguasaan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang diterbitkan. SIPPT dan PPK-FasosFasum merupakan dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas kewajiban pemegang SIPPT menyerahkan fasos-fasum pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sesuai dengan

kerangka konseptual akuntansi paragraf 91, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur dan diestimasi.

Piutang Fasos-Fasum dan Pendapatan Fasos Fasum - LO diakui dan dicatat dalam Neraca apabila nilai dan tingkat kemungkinan ketertagihan kewajiban fasos-fasum dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam dokumen yang sah. Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraph 88, apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Apabila tidak terdapat dokumen yang sah yang menyatakan nilai kewajiban fasos-fasum yang harus diserahkan oleh pemegang SIPPT dan/atau nilai fasos-fasum tidak dapat diukur atau diestimasi secara andal, dokumen SIPPT dan PPK-Fasos-Fasum dijadikan sebagai dokumen pencatatan secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas laporan keuangan dapat disajikan informasi antara lain:

a. Jumlah kewajiban pengembang yang telah dipenuhi (jumlah BAST) dan sisa kewajiban pengembang yang belum dipenuhi (jumlah SIPPT);
b. Kewajiban pengembang yang belum dipenuhi dapat disajikan informasi dalam CaLK antara lain jumlah SIPPT dan informasi lainnya.

Sesuai kerangka konseptual akuntansi paragraph 95, pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya, aset fasos-fasum yang telah diterima dari kewajiban pengembang dicatat sebagai aset tetap/aset berkenaan dan sekaligus diakui sebagai pendapatan LO berkenaan pada saat berita acara serah terima (BAST).

Pengakuan aset tetap akibat dari pemenuhan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST)

atau diakui pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap yang diperoleh dari fasos fasum dinilai berdasarkan berita acara serah terima (BAST), jika tidak ada nilai dalam BAST, fasom fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh dengan mengacu pada Peraturan Gubernur yang mengatur Fasos Fasum. Penerimaan Aset dari hasil pemenuhan kewajiban fasos fasum serta BAST dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah – LO dan aset berkenaan serta diungkapkan secara memadai. Aset Fasos Fasum selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap.

Dalam rangka pencatatan secara ekstrakomptabel atas pemenuhan kewajiban fasos fasum, informasi yang dicatat sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai jumlah kewajiban SIPPT yang belum diserahkan.

Perolehan aset tetap sebagai pemenuhan kewajiban fasos fasum diperlakukan sebagai pendapatan lain-lain yang sah - LO dan dilaporkan dalam Laporan Operasional. Pendapatan Fasos Fasum dalam bentuk uang dicatat ke dalam akun Lain-lain PAD yang sah.

2) Konversi Kewajiban Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan (SP3L) dalam Bentuk Penyetoran Dana.

Dokumen Surat Izin Prinsip (SIP) dan/atau Surat Perintah Setor (SPS) dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas konversi kewajiban SP3L dalam bentuk penyetoran dana/konstruksi/barang. Sanksi SP3L untuk membangun/menyediakan Rumah Susun Murah (RSM) yang dikonversi dalam bentuk penyetoran dana/konstruksi/barang kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diakui sebagai Pendapatan Sanksi SP3LLO dan Piutang Sanksi SP3L sebesar jumlah yang tercantum dalam dokumen Surat Izin Prinsip (SIP) dan/atau Surat Perintah Setor (SPS). Pendapatan LRA atas Sanksi SP3L yang dikonversi dalam bentuk uang menjadi bagian dari Lain-lain PAD yang sah dan diakui saat Sanksi tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Piutang atas Sanksi SP3L yang dikonversi dalam bentuk uang berkurang saat diterimanya pembayaran. Pendapatan Sanksi SP3L – LO, Piutang Sanksi SP3L, dan Pendapatan

LRA atas Sanksi SP3L dicatat dalam laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang memiliki pengendalian atas transaksi berkenaan.

3) Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB). Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi Pelampauan KLB selanjutnya disebut PPK-KLB dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

   Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi Pelampauan KLB selanjutnya disebut PPK- KLB merupakan perjanjian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga untuk menyerahkan aset kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada nilai hasil perhitungan berdasarkan formula penghitungan kompensasi pelampauan KLB yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

   Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) diakui sebagai Pendapatan Lain-lain yang sah – LO dan Piutang Koefisien Luas Bangunan (KLB) sebesar jumlah yang tercantum dalam Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK- KLB).

   Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Koefisien Luas Bangunan (KLB) disajikan dalam neraca untuk dapat mengetahui nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Pemenuhan kewajiban dari Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dalam bentuk Aset dicatat dan diakui sebagai pengurang Piutang Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan menambah Aset sebesar jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

   Penerimaan Aset dari hasil pemenuhan kewajiban kompensasi pemenuhan KLB serta BAST dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah– LO dan aset berkenaan serta diungkapkan secara memadai. Aset yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban kompensasi pelampauan KLB selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap. Pendapatan Kompensasi Pelampauan KLB – LO, Piutang Kompensasi KLB, dan pencatatan aset dari penyerahan kewajiban kompensasi pelampauan KLB dicatat

dalam laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang memiliki pengendalian atas transaksi berkenaan.

4) Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Surat ketetapan pengenaan denda atas pelampauan KDB/dokumen lainnya yang sah yang mewajibkan pihak ketiga menyerahkan lahan pengganti dan/aset lainnya dapat dijadikan sebagai sumber pencatatan dan pengendalian atas kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KDB).

Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraf 91, aset dalam bentuk piutang diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi dari entitas lain telah terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur dan diestimasi, piutang kompensasi pelampauan KDB dan Pendapatan kompensasi pelampauan KDB - LO diakui dan dicatat dalam Neraca saat nilai dan tingkat kemungkinan ketertagihan kewajiban fasos-fasum dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam dokumen yang sah. Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraf 88, apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Pemenuhan kewajiban dari Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dalam bentuk aset lahan tanah dicatat dan diakui sebagai pengurang Piutang Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan menambah aset lahan tanah sebesar jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), Jika terdapat beda nilai antara pengakuan piutang awal dengan nilai saat serah terima maka diakui sebagai Pendapatan Lain-lain Yang Sah – LO.

Penerimaan Aset dari hasil pemenuhan kewajiban kompensasi pemenuhan KDB serta BAST dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah– LO dan aset berkenaan serta diungkapkan secara memadai.

Pendapatan Kompensasi Pelampauan KDB – LO, Piutang Kompensasi KDB, dan pencatatan aset dari penyerahan kewajiban kompensasi

pelampauan KDB dicatat dalam laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang memiliki pengendalian atas transaksi berkenaan.

5) Pemenuhan Kewajiban Lainnya oleh Pihak Ketiga

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Lainnya, selanjutnya disebut PPK-Lainnya merupakan perjanjian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga untuk menyerahkan uang dan/atau aset kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada nilai hasil perhitungan berdasarkan formula penghitungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perjanjian pemenuhan kewajiban lainnya (PPK-Lainnya), seperti kewajiban kontribusi reklamasi dan tambahan kewajiban kontribusi reklamasi dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas pemenuhan kewajiban lainnya pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Aset dalam bentuk piutang diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi dari entitas lain telah terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur dan diestimasi, piutang atas pemenuhan kewajiban lainnya dan pendapatan lainnya LO diakui dan dicatat dalam Neraca apabila nilai dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam PPK-Lainnya dan/atau dokumen lainnya yang sah. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. dokumen PPK-Lainnya atau dokumen lainnya yang sah dijadikan sebagai dokumen pencatatan secara ekstra komptabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

6) Pemenuhan kewajiban lainnya dalam bentuk Aset dicatat dan diakui sebagai pengurang Piutang dan menambah Aset sebesar jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Pengakuan aset tetap akibat dari pemenuhan kewajiban lainnya berdasarkan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah. Pemenuhan kewajiban lainnya dalam bentuk uang dicatat dan diakui sebagai pengurang piutang dan Pendapatan Lain-lain yang sah-LO. Aset yang diperoleh dari

pemenuhan kewajiban lainnya selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap.

III.3.6.7 Pengakuan Penghentian/Penghapusan Aset

a. Suatu aset tetap dapat dihapus dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang dengan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
b. Apabila Aset tetap yang dihentikan dari penggunaannya dan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai yang tercatat, misalnya Aset Rusak Berat.
c. Untuk pelepasan semua peralatan pertanian, rumah tangga, alat studio dan komunikasi serta kedokteran dapat dilakukan penghapusan secara berkala setelah 5 tahun dari sejak diperoleh.
d. Peralatan yang rusak/hilang dapat dilakukan pelepasan setelah dilakukan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dengan berita acara.
e. Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar dan hilang yang disertai berita acara.
f. Item persediaan tertentu yang masa manfaatnya kadaluarsa dihapus.

III.3.7 Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan. Pembentukan Dana Cadangan dapat diakui dengan dua cara, yaitu:

a. Pada saat terjadi pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan berdasarkan bukti yang sah, seperti nota kredit, rekening koran dan/atau SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Pada saat penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan.

Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur

sebesar nilai nominal yang diterima. Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan yang bersangkutan.

III.3.8 Kewajiban

a Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

b Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

c Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

d Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek
   a) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan akan diselesaikan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
   b) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Perhitungan fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang baik pokok maupun bunganya, Pendapatan diterima dimuka, Utang Belanja seperti utang telepon, air, dan listrik (TAL), Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo, Utang Jangka Pendek Lainnya seperti utang kepada pihak ketiga, utang jaminan.

2) Kewajiban Jangka Panjang
   a) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

b) Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri.

c) Utang luar negeri pemerintah daerah adalah pinjaman ke pihak ketiga di luar negeri yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

e Pengukuran Kewajiban

1) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
2) Utang bunga atas utang pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
3) Utang kepada Pihak Ketiga terjadi pada saat pemerintah menerima hak atas barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit nonpemerintahan.
4) Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.
5) Utang Pajak dicatat sebesar saldo penerimaan pajak oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD/UKPD yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai akhir periode pelaporan.
6) Utang telepon, air, listrik dan Internet (TALI) dicatat berdasarkan laporan tagihan dari pihak pengelola TALI kepada SKPD/UKPD.
7) Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang dicatat sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
8) Utang Jangka Pendek Lainnya dicatat sesuai dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

f Kewajiban kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan:

1) Kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah, atau
2) Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) pemerintah daerah mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya, atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

III.3.8 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

a) Ekuitas awal
b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
    1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
    2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
d) Ekuitas akhir.

III.3.9 Selisih Kurs

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Utang pemerintah daerah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kemudian, selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

III.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan pos-pos Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2024 sudah menerapkan kebijakan akuntansi berdasarkan ketentuan yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, namun dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui media "*adjustment"* atau jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan *"auditable"* sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan ini *(auditable).*

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) utamanya yang berkaitan dengan realisasi belanja daerah, sepenuhnya dapat disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Tabel IV Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan
PENDAPATAN	**-**	**-**	**-**	**-**
BELANJA	**1.285.381.020.718**	**1.264.220.447.023**	**1.233.706.485.421**	**30.513.961.602**
BELANJA OPERASI	**1.278.857.576.748**	**1.258.013.984.863**	**1.214.848.485.052**	**43.165.499.811**
Belanja Pegawai	400.970.413.948	391.040.553.799	364.686.684.290	26.353.869.509
Belanja Barang & Jasa	877.887.162.800	866.973.431.064	850.161.800.762	16.811.630.302
BELANJA MODAL	**6.523.443.970**	**6.206.462.160**	**18.858.000.369**	**(12.651.538.209)**
Belanja Tanah	-	-	-	
Belanja Peralatan dan Mesin	5.295.295.897	5.182.141.245	9.589.864.840	(4.407.723.595)
Belanja Gedung dan Bangunan	1.179.329.618	976.003.415	8.190.640.259	(7.214.636.844)
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	1.061.722.770	(1.061.722.770)
Belanja Aset Tetap Lainnya	48.818.455	48.317.500	15.772.500	32.545.000
Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
SURPLUS / (DEFISIT)	**1.285.381.020.718**	**1.264.220.447.023**	**1.233.706.485.421**	**30.513.961.602**

IV.1 Pendapatan

Pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Selama tahun 2024 tidak terdapat Anggaran dan Realiasasi Pendapatan di Kota Administrasi Jakarta Timur.

IV.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Sebagai penerapan dari kebijakan belanja daerah, maka pada Tahun Anggaran 2024 pos Belanja Daerah yang dialokasikan Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp 1.285.381.020.718 dan telah direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.264.220.447.023 mengalami kenaikan sebesar Rp 30.513.961.602 dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1.233.706.485.421. Rincian mengenai alokasi Belanja dan realisasi pengeluaran yang telah dilakukan baik melalui Kas Daerah maupun Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

IV.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Anggaran belanja operasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 1.278.857.576.748 dan telah direalisasikan sebesar Rp 1.258.013.984.863 dari saldo anggaran, mengalami kenaikan sebesar Rp 43.165.499.811 dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1.214.848.485.052. Adapun rincian belanja operasi adalah sebagai berikut:

Tabel IV.2.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

Uraian	Anggaran	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan
BELANJA OPERASI	**1.278.857.576.748**	**1.258.013.984.863**	**1.214.848.485.052**	**43.165.499.811**
Belanja Pegawai	400.970.413.948	391.040.553.799	364.686.684.290	26.353.869.509
Belanja Barang & Jasa	877.887.162.800	866.973.431.064	850.161.800.762	16.811.630.302

Belanja Operasi terdiri atas alokasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang & Jasa. Adapun realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang & Jasa tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai di gunakan untuk kegiatan yang berupa Gaji dan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Realisasi Belanja Pegawai yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 391.040.553.799 dari anggaran yang telah ditetapkan yakni sebesar Rp 400.970.413.948. Mengalami kenaikan sebesar Rp 26.353.869.509 dari tahun

sebelumnya dikarenakan adanya penambahan jumlah formasi pegawai di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur di tahun 2024.

b) Belanja Barang & Jasa

Belanja barang & jasa yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 direalisasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada Kota Administrasi Jakarta Timur. Realisasi Belanja Barang & Jasa adalah sebesar Rp 866.973.431.064 dari anggaran sebesar Rp 877.887.162.800. Mengalami kenaikan sebesar Rp 16.811.630.302 dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya peningkatan kebutuhan operasional dan adanya kebijakan baru, antara lain pengadaan berbasis *e-catalog* atau kewajiban penggunaan produk dalam negeri, sehingga anggaran yang dialokasikan untuk pembelian barang dan jasa juga meningkat.

IV.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran belanja modal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 6.523.443.970 dan terealisasi sebesar Rp 6.206.462.160. Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja modal adalah sebagai berikut:

Tabel IV.2.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

Uraian	Anggaran	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan
BELANJA MODAL	**6.523.443.970**	**6.206.462.160**	**18.858.000.369**	**(12.651.538.209)**
Belanja Tanah	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	5.295.295.897	5.182.141.245	9.589.864.840	(4.407.723.595)
Belanja Gedung dan Bangunan	1.179.329.618	976.003.415	8.190.640.259	(7.214.636.844)
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	1.061.722.770	(1.061.722.770)
Belanja Aset Tetap Lainnya	48.818.455	48.317.500	15.772.500	32.545.000
Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-

Dari table di atas dapat dijelaskan realisasi belanja modal sebagai berikut:

a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Terdapat Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 5.182.141.245 dari alokasi anggaran sebesar Rp 5.295.295.897. Mengalami penurunan sebesar Rp 4.407.723.595 dikarenakan adanya efisiensi dan pengurangan anggaran belanja.

b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Terdapat Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp 976.003.415 dari alokasi anggaran sebesar Rp 1.179.329.618. mengalami penurunan sebesar Rp 7.214.636.844 dikarenakan pelaksanaan rehab di tahun 2024 hanya dilaksanakan di Rumah Dinas Kelurahan Makasar.

c) Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Tidak terdapat Anggaran maupun Realisasi atas Belanja Modal Jalan, Jaringan, & Irigasi di tahun 2024.

d) Belanja Aset Tetap Lainnya

Terdapat realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya di Kota Administrasi Jakarta Timur pada tahun 2024 sebesar Rp 48.317.500 dari alokasi Anggaran sebesar Rp 48.818.455. Mengalami kenaikan sebesar Rp 32.545.000 dikarenakan adanya pengadaan Katridge Suara di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur.

IV.2.3 Belanja Tidak Terduga

Tidak terdapat Anggaran maupun Realisasi Belanja Tidak Terduga di Kota Administrasi Jakarta Timur untuk Tahun Anggaran 2024.

IV.3 Surplus/Defisit

Selama Tahun Anggaran 2024, Kota Administrasi Jakarta Timur mengalami defisit anggaran sebesar jumlah Belanja, karena tidak adanya pencatatan terhadap Pendapatan Daerah. Defisit yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 1.264.220.447.023 yakni sebesar realisasi belanja yang terjadi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

IV.4 Pembiayaan

Kota Administrasi Jakarta Timur tidak terdapat realisasi Pembiayaan, baik Penerimaan maupun Pengeluaran Pembiayaan.

IV.5 Laporan Operasional

Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Tabel IV.5 Laporan Operasional Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan
PENDAPATAN	**36.257.000**	**234.300.000**	**(198.043.000)**
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	**36.257.000**	**234.300.000**	**(198.043.000)**
Pendapatan Hibah-LO	36.257.000	234.300.000	(198.043.000)
BEBAN	**1.303.577.474.603**	**1.264.728.117.766**	**38.849.356.837**
BEBAN OPERASI	**1.256.089.202.830**	**1.216.580.453.040**	**39.508.749.790**
Beban Pegawai	389.048.274.462	365.964.754.625	23.083.519.837
Beban Barang & Jasa	867.040.928.368	850.615.698.415	16.425.229.953
Beban Penyusutan dan Amortisasi	**47.488.271.773**	**48.147.664.726**	**(659.392.953)**
SURPLUS / DEFISIT OPERASIONAL	**(1.303.541.217.603)**	**(1.264.493.817.766)**	**(39.047.399.837)**
NON OPERASIONAL			
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	**57.394.150**	**-**	**57.394.150**
Defisit Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan-LO	57.394.150	-	57.394.150
SURPLUS / DEFISIT NON OPERASIONAL	**(57.394.150)**	**-**	**(57.394.150)**
TOTAL SURPLUS / DEFISIT - LO	**1.303.598.611.753**	**1.264.493.817.766**	**39.104.793.987**

IV.5.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar

kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah Daerah.

Tabel IV.5.1 Pendapatan-LO Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan
PENDAPATAN			
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	**36.257.000**	**234.300.000**	**(198.043.000)**
Pendapatan Hibah-LO	36.257.000	234.300.000	(198.043.000)
JUMLAH PENDAPATAN	**36.257.000**	**234.300.000**	**(198.043.000)**

Tahun 2024 terdapat Pendapatan Hibah-LO sebesar Rp 36.257.000 yang merupakan hibah dari Perpustakaan Nasional kepada RPTRA Kelurahan Pekayon berupa Personal Computer, Printer, dan Router.

IV.5.2 Beban

Beban Daerah Tahun Anggaran 2024 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Berdasarkan PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Laporan Operasional (LO), beban hanya diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan atas jenis beban. Adapun klasifikasi beban dalam LO terdiri dari 3 kelompok besar yaitu: Beban Operasi, Beban Transfer dan Beban Luar Biasa. Beban Operasi terbagi menjadi: Beban Pegawai, Beban Barang & Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-lain.

Total beban merupakan jumlah dari belanja selama tahun berjalan setelah ditambah/dikurang dengan mutasi beban selama tahun berjalan. Mutasi beban dapat terdiri dari penambahan/pengurangan utang, penambahan persediaan tahun sebelumnya, penambahan/pengurangan belanja dibayar dimuka, dan jika terjadi reklasifikasi.

Tabel IV.5.2 Rincian Beban Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan
BEBAN			
BEBAN OPERASI	**1.256.089.202.830**	**1.216.580.453.040**	**39.508.749.790**
Beban Pegawai	389.048.274.462	365.964.754.625	23.083.519.837
Beban Barang & Jasa	867.040.928.368	850.615.698.415	16.425.229.953
Beban Penyusutan dan Amortisasi	**47.488.271.773**	**48.147.664.726**	**(659.392.953)**
JUMLAH BEBAN	**1.303.577.474.603**	**1.264.728.117.766**	**38.849.356.837**

Jumlah Beban Tahun 2024 sebesar Rp 1.303.577.474.603, yang terdiri dari Beban Operasi sebesar Rp 1.256.089.202.830 dan Beban Penyusutan & Amortisasi sebesar Rp 47.488.271.773.

IV.5.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi di Kota Administrasi Jakarta Timur terbagi menjadi: Beban Pegawai, Beban Barang & Jasa, Beban Penyusutan dan Amortisasi.

Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp 389.048.274.462, mengalami kenaikan sebesar Rp 23.083.519.837 dibandingkan tahun sebelumnya. Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 sebesar Rp 867.040.928.368, mengalami kenaikan sebesar Rp 16.425.229.953 dibandingkan tahun sebelumnya. Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 sebesar Rp 47.488.271.773, mengalami penurunan sebesar Rp 659.392.953 dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel IV.5.2.1 Beban Operasi Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Beban Tahun 2024	Beban Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan
BEBAN OPERASI	**1.256.089.202.830**	**1.216.580.453.040**	**39.508.749.790**
Beban Pegawai	389.048.274.462	365.964.754.625	23.083.519.837
Beban Barang & Jasa	867.040.928.368	850.615.698.415	16.425.229.953
Beban Barang	104.641.675.847	95.873.572.993	8.768.102.854
Beban Jasa	739.703.897.025	733.815.586.251	5.888.310.774

Beban Pemeliharaan	22.552.644.996	20.815.572.171	1.737.072.825
Beban Perjalanan Dinas	3.439.000	-	3.439.000
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	139.271.500	110.967.000	28.304.500
Beban Penyusutan dan Amortisasi	**47.488.271.773**	**48.147.664.726**	**(659.392.953)**
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	10.199.924.977	12.480.099.393	(2.280.174.416)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	35.154.108.036	34.226.501.406	927.606.630
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.438.973.926	1.438.973.927	1
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	32.000	2.090.000	(2.058.000)
Beban Penyusutan Aset Lainnya	695.232.834	-	695.232.834

IV.5.2.1.1 Beban Pegawai

Tabel IV.5.2.1.1 Mutasi Beban Pegawai Tahun 2024

Uraian	Mutasi
Beban Pegawai	**389.048.274.462**
Belanja Pegawai-LRA	391.040.553.799
Ditambah:	
Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2024	23.044.208.327
Dikurangi:	
Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2023	25.036.487.664

Beban Pegawai terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 391.040.553.799, ditambah Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 sebesar Rp 23.044.208.327, kemudian dikurang Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 sebesar Rp 25.036.487.664, sehingga diperoleh angka Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp 389.048.274.462.

IV.5.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang & Jasa terdiri dari Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, dan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

a) Beban Barang

Tabel IV.5.2.1.2a Mutasi Beban Barang Tahun 2024

Uraian	Mutasi
Beban Barang	**104.641.675.847**
Belanja Barang-LRA	105.576.058.060
Persediaan 31 Desember 2023	8.266.022.232
Ditambah:	
Belanja Barang Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023	2.181.889.878
Reklasifikasi Belanja Modal ke Barang Persediaan	2.599.720
Reklasifikasi Aset Tetap/Lain-Lain ke Ekstrakomtabel	23.463.650
Reklasifikasi dari Belanja Non Barang	1.079.297.867
Dikurangi:	
Kapitalisasi Belanja Barang ke Aset Tetap / Lain-lain	299.644.684
Belanja Barang Dibayar Dimuka per 31 Des 2024	2.861.987.581
Persediaan per 31 Des 2024	9.326.023.295

Beban Barang terdiri dari Belanja Barang-LRA sebesar Rp 105.576.058.060 dan Persediaan 31 Desember 2023 Rp 8.266.022.232, ditambah Belanja Barang Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp 2.181.889.878, Reklasifikasi Belanja Modal ke Barang Persediaan sebesar Rp 2.599.720, Reklasifikasi Aset Tetap/Lain-Lain ke Ekstrakomtabel sebesar Rp 23.463.650, dan Reklasifikasi dari Belanja Non Barang Rp 1.079.297.867 (merupakan jurnal koreksi hasil audit BPK-RI atas kurang catat persediaan) kemudian dikurang Kapitalisasi Belanja Barang ke Aset Tetap / Lain-lain sebesar Rp 299.644.684, Belanja Barang Dibayar Dimuka per 31 Des 2024 sebesar Rp 2.861.987.581, dan Persediaan per 31 Des 2024 sebesar Rp 9.326.023.295, sehingga diperoleh angka Beban Barang Tahun 2024 sebesar Rp 104.641.675.847.

b) Beban Jasa

Tabel IV.5.2.1.2b Mutasi Beban Jasa Tahun 2024

Uraian	Mutasi
Beban Jasa	**739.703.897.025**
Belanja Jasa-LRA	740.246.443.884
Ditambah:	
Utang Belanja Jasa per 31 Des 2024	2.088.664.092
Dikurangi:	
Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2023	2.631.210.951

Beban Jasa terdiri dari Belanja Jasa sebesar Rp 740.246.443.884, ditambah Utang Belanja Jasa per 31 Des 2024 sebesar Rp 2.088.664.092, kemudian dikurangi Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2023 sebesar Rp 2.631.210.951, sehingga menghasilkan angka Beban Jasa Tahun 2024 sebesar Rp 739.703.897.025

c) Beban Pemeliharaan

Tabel IV.5.2.1.2c Mutasi Beban Pemeliharaan Tahun 2024

Uraian	Mutasi
Beban Pemeliharaan	**22.552.644.996**
Belanja Pemeliharaan-LRA	21.008.218.620
Ditambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Pemeliharaan	4.029.479.081
Dikurangi:	
Reklasifikasi antar Beban	1.079.297.867
Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan ke Aset Tetap	1.405.754.838

Belanja Pemeliharaan terdiri dari Belanja Pemeliharaan-LRA sebesar Rp 21.008.218.620, ditambah Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Pemeliharaan Rp 4.029.479.081, dikurangi Reklasifikasi antar Beban Rp 1.079.297.867 (merupakan jurnal koreksi hasil audit BPK-RI atas kurang catat persediaan), Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan ke Aset Tetap

sebesar Rp 1.405.754.838, sehingga diperoleh angka Beban Pemeliharaan tahun 2024 sebesar Rp 22.552.644.996.

d) Beban Perjalanan Dinas

Tabel IV.5.2.1.2d Mutasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024

Uraian	Mutasi
Beban Perjalanan Dinas-LRA	**3.439.000**
Beban Perjalanan Dinas-LRA	3.439.000

Beban Perjalanan Dinas terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.439.000.

e) Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Tabel IV.5.2.1.2 Mutasi Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2024

Uraian	Mutasi
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	**139.271.500**
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LRA	139.271.500

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terdiri dari Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp 139.271.500.

IV.5.2.1.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tabel IV.5.2.1.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024

Uraian	Beban Tahun 2024
Beban Penyusutan dan Amortisasi	**47.488.271.773**
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	10.199.924.977
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	35.154.108.036
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.438.973.926
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	32.000
Beban Penyusutan Aset Lainnya	695.232.834

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 sebesar Rp 47.488.271.773, yang terdiri dari Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 10.199.924.977, Beban Penyusutan

Gedung dan Bangunan sebesar Rp 35.154.108.036, Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp 1.438.973.926, Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 32.000, dan Beban Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp 695.232.834.

IV.5.3 Non operasional

Tabel IV.5.3 Rincian Defisit Non Operasional Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan
NON OPERASIONAL			
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	**57.394.150**	**-**	**57.394.150**
Defisit Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan-LO	57.394.150	-	57.394.150

Tahun 2024 terdapat Defisit Non Operasional yang disebabkan oleh penghentian permanen Aset Konstruksi dalam Pengerjaan (Nlai Perencanaan) di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp 57.394.150.

IV.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir, dimana Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Saldo Ekuitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.333.268.392.614 dengan mutasi sebagai berikut:

Tabel IV.6 Mutasi Ekuitas Tahun 2024 dan Tahun 2023

EKUITAS AWAL	Tahun 2024	Tahun 2023
Ekuitas - LO	1.392.941.587.134	1.399.570.075.691
RK PPKD	54.675.593	-
JUMLAH EKUITAS AWAL	**1.392.996.262.727**	**1.399.570.075.691**

PERUBAHAN EKUITAS		
Surplus/Defisit LO	(1.303.598.611.753)	(1.264.493.817.766)
Mutasi RK PPKD	1.268.101.579.247	1.258.881.896.349
Koreksi Ekuitas	(570.359.422)	(961.891.547)
Jumlah Perubahan Ekuitas	**(36.067.391.928)**	**(6.573.812.964)**
Ekuitas - LO	88.772.615.959	134.114.366.378
RK PPKD	1.268.156.254.840	1.258.881.896.349
JUMLAH EKUITAS AKHIR	**1.356.928.870.799**	**1.392.996.262.727**

Ekuitas-LO (Ekuitas Awal) sebesar Rp 1.392.941.587.134 yang merupakan nilai Ekuitas Akhir Tahun 2023 ditambah Defisit LO sebesar Rp -1.303.598.611.753 yang merupakan nilai Surplus/Defisit-LO di Laporan Operasional Tahun 2024 dan Koreksi Ekuitas sebesar Rp -570.359.422 menghasilkan Ekuitas-LO (Ekuitas Akhir) sebesar Rp 88.772.615.959. RK PPKD (Ekuitas Awal) sebesar Rp 54.675.593 yang merupakan Penyetoran Pengembalian Belanja Tahun 2023 ditambah Mutasi RK PPKD sebesar Rp 1.268.101.579.247 menghasilkan nilai RK PPKD (Ekuitas Akhir) sebesar Rp 1.268.156.254.840.

Ekuitas-LO (Ekuitas Akhir) sebesar Rp 88.772.615.959 ditambah dengan RK PPKD (Ekuitas Akhir) sebesar Rp 1.268.156.254.840 menghasilkan nilai Ekuitas Akhir sebesar Rp 1.356.928.870.799.

IV.7 Aset

Aset merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca Kota Administrasi Jakarta Timur yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Aset tersebut terbagi dalam aset lancar, aset tetap dan aset lainnya sebagai berikut:

Tabel IV.7 Rincian Aset Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET		
Aset Lancar	12.188.010.876	10.502.587.703
Aset Tetap	1.358.680.456.010	1.399.287.921.964
Aset Lainnya	11.193.276.332	10.873.451.675
JUMLAH ASET	**1.382.061.743.218**	**1.420.663.961.342**

Berdasarkan rincian Aset di atas terlihat bahwa total Aset Kota Administrasi Jakarta Timur yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 1.382.061.743.218.

Berikut komposisi Aset Kota Administrasi Jakarta Timur yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023:

IV.7.1 Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar yang dimiliki oleh Kota Administrasi Jakarta Timur pada tanggal 31 Desember 2024 terdiri dari:

Tabel IV.7.1 Rincian Aset Lancar Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	JUMLAH	
	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET LANCAR	**12.188.010.876**	**10.502.587.703**
Kas	-	-
Piutang	-	-
Beban Dibayar Dimuka	2.861.987.581	2.181.889.878
Persediaan	9.326.023.295	8.266.022.232

Berdasarkan tabel rincian aset lancar di atas posisi Aset Lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 12.188.010.876. Rincian Aset lancar ini terdiri dari:

1) Kas di Bendahara Pengeluaran

Tidak Terdapat saldo kas di Bendahara Pengeluaran yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

2) Piutang

Tidak terdapat saldo piutang pada neraca yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

3) Beban Dibayar Dimuka

Terdapat saldo belanja dibayar dimuka sebesar Rp 2.861.987.581 pada neraca yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 disebabkan adanya sisa BBM yang belum terpakai hingga 31 Desember 2024.

4) Persediaan

Pos Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan opeasional Kota Administrasi Jakarta Timur dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 1 (satu) tahun. Saldo persediaan ini merupakan

hasil *stock opname* yang dilakukan oleh Kota Administrasi Jakarta Timur yang meliputi persediaan Barang Pakai Habis, Barang Tak Habis Pakai, dan Barang Bekas Dipakai.

Yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 saldo persediaan pada Kota Administrasi Jakarta Timur adalah sebesar Rp 9.326.023.295 yang keseluruhannya merupakan barang pakai habis.

IV.7.2 Aset Tetap

Jumlah pada pos Aset Tetap sebesar Rp 1.358.680.456.010, yang merupakan nilai aset tetap yang dimiliki oleh Kota Administrasi Jakarta Timur sampai dengan 31 Desember 2024, dengan rincian kelompok aset tetap sebagai berikut:

Tabel IV.7.2 Rincian Aset Tetap Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET TETAP		
Tanah	1.019.902.720.307	1.020.040.964.307
Peralatan dan Mesin	234.747.516.865	258.104.289.539
Gedung dan Bangunan	882.141.075.749	883.285.221.299
Jalan, Jaringan dan Irigasi	28.779.478.520	28.779.478.520
Aset Tetap Lainnya	1.395.162.409	1.455.157.409
Konstruksi Dalam Pengerjaan	39.637.400	97.031.550
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	**(808.325.135.240)**	**(792.474.220.660)**
Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin	(210.337.539.067)	(230.480.461.938)
Akumulasi Penyusutan Gedung & Bangunan	(576.080.845.502)	(541.526.109.977)
Akumulasi Penyusutan Jalan,Jaringan,&Irigasi	(21.118.763.272)	(19.679.789.345)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(787.987.400)	(787.859.400)
Nilai Buku Aset Tetap	**1.358.680.456.010**	**1.399.287.921.964**

Nilai buku aset tetap yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 1.358.680.456.010. Mutasi Aset Tetap selama Tahun Anggaran 2024 merupakan perolehan Aset Tetap melalui Belanja Modal, Kapitalisasi, dan Koreksi Aset. Rincian Aset Tetap adalah sebagai berikut:

1) Tanah

Aset Tetap - Tanah Kota Administrasi Jakarta Timur Yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagaimana disajikan dalam Neraca sebesar Rp 1.019.902.720.307 merupakan tanah dimiliki Kota Administrasi Jakarta Timur.

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Tanah	1.019.902.720.307	1.020.040.964.307

2) Peralatan dan Mesin

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Peralatan dan Mesin	234.747.516.865	258.104.289.539
Akumulasi Penyusutan Aset Peralatan & Mesin	(210.337.539.067)	(230.480.461.938)
Nilai Buku Aset Peralatan & Mesin	**24.409.977.798**	**27.623.827.601**

Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Kota Administrasi Jakarta Timur Yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagaimana disajikan dalam Neraca sebesar Rp 234.747.516.865 kemudian dikurangi oleh akumulasi penyusutan sebesar Rp 210.337.539.067 sehingga nilai bukunya tersisa Rp 24.409.977.798.

3) Gedung dan Bangunan

Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Kota Administrasi Jakarta Timur Yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagaimana disajikan dalam Neraca sebesar Rp 882.141.075.749 kemudian dikurangi oleh akumulasi penyusutan sebesar Rp 576.080.845.502 sehingga nilai bukunya tersisa Rp 306.060.230.247 dengan rincian:

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Gedung dan Bangunan	882.141.075.749	883.285.221.299
Akumulasi Penyusutan Gedung & Bangunan	(576.080.845.502)	(541.526.109.977)
Nilai Buku Aset Gedung & Bangunan	**306.060.230.247**	**341.759.111.322**

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan Kota Administrasi Jakarta Timur Yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagaimana disajikan dalam Neraca sebesar Rp 28.779.478.520 dikurangi oleh akumulasi penyusutan sebesar Rp 21.118.763.272 sehingga nilai bukunya tersisa Rp 7.660.715.248 dengan rincian:

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Jalan, Jaringan, irigasi	28.779.478.520	28.779.478.520
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Irigasi	(21.118.763.272)	(19.679.789.345)
Nilai Buku Aset Jalan, Jaringan, irigasi	**7.660.715.248**	**9.099.689.175**

5) Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya pada Kota Administrasi Jakarta Timur per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 1.395.162.409 dikurangi oleh akumulasi

penyusutan sebesar Rp 787.987.400 sehingga nilai bukunya tersisa Rp 607.175.009 dengan rincian:

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset Tetap Lainnya	1.395.162.409	1.455.157.409
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(787.987.400)	(785.769.400)
Nilai Buku Aset Aset Tetap Lainnya	**607.175.009**	**653.615.509**

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Terdapat Saldo Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan Kota Administrasi Jakarta Timur yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 39.637.400 yang merupakan pekerjaan perencanaan milik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur.

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Konstruksi Dalam Pengerjaan	39.637.400	97.031.550

IV.7.3 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Kota Administrasi Jakarta Timur yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 terdiri dari Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain. Tidak terdapat nilai Aset Tidak Berwujud dikarenakan aset tersebut telah dihapuskan. Aset Lain-lain sebesar Rp 75.934.203.328 yang terdiri dari Aset Rusak Berat sebesar Rp 64.944.773.698 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 55.125.416.702 kemudian Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA sebesar Rp 10.989.429.630 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 9.615.510.294 dengan rincian:

Tabel IV.7.3 Rincian Aset Lainnya Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset Lainnya	**11.193.276.332**	**10.873.451.675**
Aset Tidak Berwujud	**-**	**-**
Aset Tidak Berwujud	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Berwujud	-	-
Aset Lain-lain	**75.934.203.328**	**45.210.329.269**
Aset Rusak Berat	64.944.773.698	37.216.088.453
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	(55.125.416.702)	(27.716.556.114)
Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA	10.989.429.630	7.994.240.816
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA	(9.615.510.294)	(6.620.321.480)

IV.8 KEWAJIBAN

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki utang yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 25.132.872.419 yang terdiri dari Utang Belanja Pegawai Rp 23.044.208.327 dan Utang Belanja Barang & Jasa sebesar Rp 2.088.664.092 yang merupakan utang tagihan TALI.

Tabel IV.8 Rincian Utang Belanja Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Utang Belanja Pegawai	23.044.208.327	25.036.487.664
Utang Belanja Barang & Jasa	2.088.664.092	2.631.210.951
Utang Belanja	**25.132.872.419**	**27.667.698.615**

Rincian Utang Belanja Pegawai Tahun 2024 di Kota Administrasi Jakarta Timur terdiri dari:

a) TPP Pegawai Beban Kerja Bulan Desember 2024 Pegawai Kota Adm. Jaktim Tahun 2024 sebesar Rp 976.074.095
b) Kekurangan TPP Bulan November 2024 (a.n. Supriono, Kel. UKU Kota Adm Jaktim) sebesar Rp 6.675.831
c) TPP PPPK Bulan Desember 2024 Pegawai Kota Adm. Jaktim sebesar Rp 63.128.970
d) TPP Prestasi Kerja Pegawai Kota Adm Jaktim Bulan Desember 2024 sebesar Rp 17.813.996.680
e) Tunjangan Plt Bulan Desember 2024 sebesar Rp 1.092.915.000
f) Kekurangan PPh Januari 2025 sebesar Rp 3.091.417.715

Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 di Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan Utang Jasa TALI tagihan Bulan Desember 2024 yang tagihannya baru terbit di Bulan Januari 2025.

IV.9 EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah, yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban pemerintah. Masing-masing saldo Ekuitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.356.928.870.799 dan saldo Ekuitas yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 1.392.996.262.727. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 merupakan nilai Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun 2024.

Adapun komponen perhitungan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel IV.9 Rincian Mutasi Ekuitas Tahun 2024 dan 2023

EKUITAS AWAL	**Tahun 2024**	**Tahun 2023**
Ekuitas - LO	1.392.941.587.134	1.399.570.075.691
RK PPKD	54.675.593	-
JUMLAH EKUITAS AWAL	**1.392.996.262.727**	**1.399.570.075.691**
PERUBAHAN EKUITAS		
Surplus/Defisit LO	(1.303.598.611.753)	(1.264.493.817.766)
Mutasi RK PPKD	1.268.101.579.247	1.258.881.896.349
Koreksi Ekuitas	(570.359.422)	(961.891.547)
Jumlah Perubahan Ekuitas	**(36.067.391.928)**	**(6.573.812.964)**
Ekuitas - LO	88.772.615.959	134.114.366.378
RK PPKD	1.268.156.254.840	1.258.881.896.349
JUMLAH EKUITAS AKHIR	**1.356.928.870.799**	**1.392.996.262.727**

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

V.1 GAMBARAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kota Administrasi Jakarta Timur adalah salah satu wilayah Administrasi di bawah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, yang secara geografis terletak antara 106° 49' 35" Bujur Timur dan 06° 10' 37" Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebelah utara adalah Kota Administrasi Jakarta Utara, sebelah barat adalah Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebelah timur adalah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan sebelah selatan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Luas wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur adalah 187, 75 km² atau kurang lebih 28,37% dari luas wilayah Provinsi DKI Jakarta, dan sebagian besar terdiri dari dataran rendah yang dilalui 7 (tujuh) sungai/kali yang daerah hulunya terletak di daerah Bogor dan sekitarnya. Secara administrasi pemerintahan, Kota Administrasi Jakarta Timur dibagi dalam 10 (sepuluh) Kecamatan, 65 (enam puluh lima) Kelurahan, 711 (tujuh ratus sebelas) Rukun Warga (RW), dan 7.947 (tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) Rukun Tetangga (RT).

Jumlah penduduk berdasarkan data registrasi kependudukan Tahun 2023 berjumlah 3.274.716 (tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam belas) jiwa, dengan jumlah rumah tangga sebanyak 1.054.124 (satu juta lima puluh empat ribu seratus dua puluh empat) rumah tangga. Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur termasuk multi etnis yang terdiri dari hampir semua suku di Indonesia dengan membawa serta agama, adat istiadat, seni budaya, dan kebiasaan masing-masing suku. Sampai saat ini, wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur juga masih menjadi tujuan urbanisasi para penduduk dari berbagai daerah.

V.2 STRUKTUR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Struktur Organisasi Perangkat Kota Administrasi Jakarta Timur, telah ditetapkan organisasi, kewenangan dan tugas dari unit-unit yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Walikota dan Wakil Walikota, yang terdiri atas Sekretariat Kota Administrasi, 10 Kecamatan, dan 65 Kelurahan.

Susunan organisasi Kota Administrasi Jakarta Timur terdiri atas :

a) Walikota;
b) Wakil Walikota;

c) Sekretariat Kota, terdiri atas :
   1. Asisten Pemerintahan, terdiri atas :
      a. Bagian Pemerintahan membawahi :
         i. Subbagian Administrasi Pemerintahan.
      b. Bagian Hukum, dan
      c. Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, terdiri atas :
   2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas :
      a. Bagian Perekonomian, dan
      b. Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup, terdiri atas :
   3. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
      a. Bagian Umum dan Protokol, terdiri atas :
         i. Subbagian Tata Usaha;
         ii. Subbagian Rumah Tangga; dan
         iii. Subbagian Protokol.
      b. Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan, terdiri atas :
         i. Subbagian Tata Usaha Keuangan; dan
         ii. Subbagian Perbendaharaan.
      c. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :

d) Kecamatan, terdiri atas :
   1. Camat Kecamatan;
   2. Wakil Camat Kecamatan;
   3. Sekretariat Kecamatan, terdiri atas :
      a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
      b. Subbagian Program dan anggaran; dan
      c. Subbagian Keuangan.
   4. Seksi Pemerintahan;
   5. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
   6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
   7. Kelurahan, terdiri atas :
      a. Lurah Kelurahan;
      b. Wakil Kelurahan (dikosongkan);
      c. Sekretariat Kelurahan,
      d. Seksi Pemerintahan;
      e. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
      f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.

e) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Bagian di Sekretariat Kota dibentuk Subkelompok, yaitu unit kerja nonstruktural yang menyelenggakan tugas sesuai dengan pembidangannya. Subkelompok terdiri dari :

1. Subkelompok Bina Pemerintahan;
2. Subkelompok Tata Praja;
3. Subkelompok Pelayanan Hukum;
4. Subkelompok Bantuan Hukum;
5. Subkelompok Publikasi Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Subkelompok Kepegawaian;
7. Subkelompok Ketatalaksanaan;
8. Subkelompok Pelayanan Publik;
9. Subkelompok Pariwisata, Pangan, Kelautan dan Pertanian;
10. Subkelompok Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
11. Subkelompok Perhubungan, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi;
12. Subkelompok Pekerjaan Umum;
13. Subkelompok Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan;
14. Subkelompok Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau;
15. Subkelompok Program dan Pelaporan;
16. Subkelompok Sosial, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Subkelompok Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual; dan
18. Subkelompok Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual.

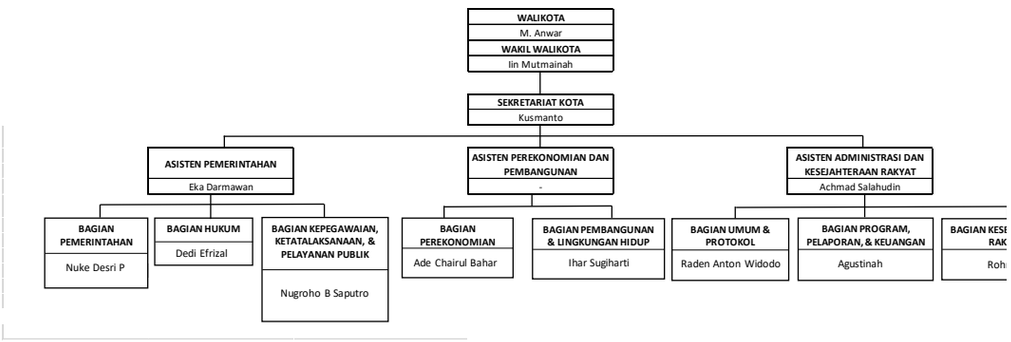

V.3 VISI DAN MISI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran tentang keadaan masa depan, cita dan

citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen masyarakat.

Sesuai dengan Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025 bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mewujudkan Visi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

"Ibukota NKRI yang Aman, Nyaman, Sejahterah, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global"

Dalam upaya mendukung perwujudan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta 2005-2025, maka dirumuskan misi pembangunan jangka panjang daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah.

   Adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana wilayah yang maju dan memadai dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatan daya saing global, memperluas keterhubungan antar wilayah dan mendukung pemenuhan kebutuhan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.

   Dalam upaya melaksanakan misi ini, pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana wilayah difokuskan pada : prasarana dan sarana transportasi, drainase perkotaan, persampahan, pengolahan limbah, sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan, air bersih, perumahan, permukiman, telematika dan sarana sosial dan ekonomi.

2. Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas.

   Adalah mengembangkan, membangun dan memperkuat sektor perekonomian daerah, termasuk sektor keuangan yang handal, maju, dan berdaya saing global dan meningkatkan perbaikan iklim investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

   Dalam upaya melaksanakan misi ini, pengembangan dan penguatan perekonomian difokuskan pada : struktur ekonomi yang berbasis jasa, perdagangan, pariwisata dan industri kreatif, kualitas ketenagakerjaan, perijinan usaha yang efektif dan efisien, laju inflasi yang terkendali dan pemerataan ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

3. Membangun Ketahanan Sosial dan Budaya.

   Adalah meningkatkan, membangun dan mengembangkan kemampuan dalam membentuk kehidupan social budaya multikultur sesuai dengan nilai budaya dan kearifan lokal serta mewujudkan masyarakat Jakarta yang beriman, bertakwa, berkualitas, maju dan sejahtera.

Dalam upaya melaksanakan misi ini, peningkatan dan pengembangan ketahanan sosial budaya difokuskan pada : perwujudan kesejahteraan sosial masyarakat, penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), peran serta masyarakat dalam pembangunan, pemberdayaan perempuan dan anak, pembangunan manusia berakhlak mulia, peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, pengelolaan kependudukan dan harmonisasi budaya multikultur, serta penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.

4. Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam.

   Adalah menjamin dan menyeimbangkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlangsungan kehidupan manusia dengan memperhatikan kepentingan kehidupan generasi mendatang.

   Dalam upaya melaksanakan misi ini, pelestarian lingkungan hidup difokuskan pada : pengendalian pemanfaatan penataan ruang yang berkualitas, penyediaan ruang terbuka hijau, penanganan banjir, kebakaran dan bencana lainnya serta peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, pengurangan emisi karbon, kesiapsiagaan menghadapi bencana, pencegahan atas penurunan muka air tanah, pengendalian pencemaran lingkungan air udara dan tanah serta pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

5. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan.

   Adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas, kapabilitas dan profesionalitas aparat dan lembaga pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

   Dalam upaya melaksanakan misi ini, peningkatan kapasitas dan kualitas pemerintahan difokuskan pada: penataan kewenangan, reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, peningkatan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan, peningkatan tata laksana dan manajemen pemerintahan, pengelolaan pembiayaan pembangunan, pembinaan dan pengawasan, serta kerjasama antar daerah dan kerjasama internasional.

6. Memperkuat Inovasi dan Kreativitas Daerah.

   Adalah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat Jakarta dalam membangun institusi/tatalaksana dalam menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah sosial, budaya dan ekonomi menjadi lebih tinggi dengan tujuan mendukung kinerja Kota Jakarta.

Dalam upaya melaksanakan pengembangan kemampuan daerah yang visioner dan berkualitas dalam penguatan inovasi dan kreasi daerah difokuskan pada:

- pengembangan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lembaga penelitian dan pengembangan, dunia usaha, dan masyarakat;
- pengembangan ekonomi kreatif, klaster unggulan daerah dan kewirausahaan berbasis teknologi;
- penguatan regulasi dan kebijakan pro inovasi dan kreasi;
- penguatan kapasitas dan kualitas pelaku industri kreatif;
- penguatan iklim usaha yang konstruktif dan kondusif dan perwujudan institusi pengembangan inovasi; dan
- penyediaan sarana kota yang berkelanjutan.

V.4 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 serta Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, Kota Administrasi Jakarta Timur perlu menetapkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis yang akan dicapai. Adapun tujuan dari Kota Administrasi Jakarta Timur adalah :

"Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota Dinamis, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal"

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi. Sasaran Kota Administrasi Jakarta Timur secara keseluruhan yang ditetapkan untuk mencapai masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

" Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Yang Optimal"

V.5 PENGHARGAAN YANG DITERIMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Di Tahun 2024 Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur berhasil memperoleh prestasi dan penghargaan yang didapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan baik tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional. Adapun prestasi dan penghargaan yang didapat antara lain :

1. Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Awards) Provinsi DKI Jakarta 2023 dari BPJS Ketenagakerjaan (27 Februari 2024),

2. Penghargaan Dukcapil Prima Award 2024 tingkat Kotamadya dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (29 Februari 2024),Penghargaan Sadar Hukum dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) (13 September 2022),
3. Piala Adipura Tahun 2023 kategori Kota Metropolitan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (5 Maret 2024),
4. Penghargaan atas pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) tertinggi se-DKI Jakarta periode 2023 (26 Maret 2024),
5. Rekor Gelaran Bazar Terbanyak dari Museum Rekor Indonesia (MURI) (14 Juni 2024),
6. Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards 2024 dari BPJS Kesehatan (8 Agustus 2024),
7. Juara umum Seleksi Tilawatil Quran dan Musabaqah Hadits (STQH) XXVIII 2024 Tingkat Provinsi DKI Jakarta (18 November 2024),
8. Penghargaan Pengelolaan Kearsipan Terbaik Kategori AA atau Sangat Memuaskan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta (2 Desember 2024),
9. Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) dari Ombudsman Republik Indonesia (RI) (18 Desember 2024),
10. Anugrah Keterbukaan Informasi Publik dalam Kategori Pemerintah Kota dan Kabupaten Kota dengan Predikat Informatif dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (20 Desember 2024)

BAB VI

PENUTUP

Laporan Keuangan Gabungan Kota Administrasi Jakarta Timur untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ikhtisar Laporan Keuangan Gabungan Kota Administrasi Jakarta Timur untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.264.220.447.023 dari anggaran sebesar Rp 1.285.381.020.718 yang merupakan saldo Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024;
2. Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 terdapat Beban sebesar Rp 1.303.598.611.753;
3. Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 menunjukkan Ekuitas Awal Tahun 2024 sebesar Rp 1.392.941.587.134, Perubahan Ekuitas Rp -36.067.391.928, sehingga Ekuitas Akhirnya Rp 1.356.928.870.799;
4. Neraca per 31 Desember 2024 menyajikan jumlah Aset sebesar Rp 1.382.061.743.218, jumlah Kewajiban Rp 25.132.872.419, dan jumlah Ekuitas Rp 1.356.928.870.799.

Demikian Laporan Keuangan Gabungan Kota Administrasi Jakarta Timur untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 yang disusun dalam rangka pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN ROUTER UNTUK PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN
KEGIATAN PERLUASAN BANTUAN PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN PENINGKATAN LAYANAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL
UNTUK KABUPATEN/KOTA LANJUTAN
Nomor:

Pada hari ini kamis, tanggal 15 bulan agustus tahun Dua ribu dua puluh empat, bertempat di , yang bertanda tangan dibawah ini :

I. N a m a : Dra. Nani Suryani, M.Si
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen IX
Alamat : Jl. Salemba Raya No. 28A, Jakarta
Yang bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor : 252 Tahun 2023 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. N a m a : Yudha Nur Maulana
Jabatan : Pengelola RPTRA
Alamat : Jalan Kopi RT 06 RW 03 Pekayon,Pasar Rebo, Jakarta Timur , DKI Jakarta
Yang bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan RPTRA Kopi Gandaria sebagai penerima bantuan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan DIPA Perpustakaan Nasional RI Tahun 2024, Nomor: 057.01.1.531535/2024 Tanggal 28 November 2023 dan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Bantuan Modem dan Paket Internet untuk perpustakaan Desa/Kelurahan (Transformasi Lanjutan) Nomor : 2231/4.2/d/PPK IX/V.2024 Tanggal 28 Mei 2024 dan , **PIHAK PERTAMA** menyerahkan Bantuan Router bundling data seuntuk Perpustakaan Desa/Kelurahan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima bantuan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

OBYEK SERAH TERIMA

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan bantuan Router bundling data untuk perpustakaan desa/kelurahan kepada **PIHAK KEDUA** yang terdiri dari : 1 (satu) unit Router bundling data berikut biaya pengiriman senilai Rp.3.325.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 2

PIHAK KEDUA telah menerima Router bundling data sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 Berita Acara Serah Terima ini dari **PIHAK PERTAMA** dalam keadaan baik dan lengkap.

PERUNTUKAN BANTUAN

Pasal 3

1. Router bundling data sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Berita Acara Serah Terima ini merupakan Bantuan Kepada Perpustakaan RPTRA Kopi Gandaria
2. Router bundling data sebagaimana bentuk dan fungsinya harus diperuntukkan sebagai pelayanan perpustakaan kepada Masyarakat dan tidak untuk keperluan lainnya;

SYARAT DAN KETENTUAN

Pasal 4

1. **PIHAK KEDUA** dilarang merubah fungsi peruntukan bantuan Router bundling data untuk Perpustakaan desa/kelurahan sebagaimana yang dimaksud pada pada Pasal 4;
2. Perubahan fungsi peruntukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat 1 berakibat batalnya Berita Acara Serah Terima ini dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan bantuan Router bundling data untuk Perpustakaan Desa/Kelurahan kepada **PIHAK PERTAMA;**
3. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan monitoring dan evaluasi atas Router bundling data yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA;**
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memelihara, merawat, dan menjaga Router bundling data yang diserahkan **PIHAK PERTAMA** dengan baik.

Demikian Berita Acara Serah Terima Bantuan Router bundling data untuk Perpustakaan Desa/Kelurahan dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Perpustakaan Nasional RI	Perpustakaan RPTRA Kopi Gandaria
	METERAI TEMPEL 6182BALX310600617
Dra. Nani Suryani. M.Si	(Nama Jelas)
Pejabat Pembuat Komitmen IX	

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN ROUTER UNTUK PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN
KEGIATAN PERLUASAN BANTUAN PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN
PENINGKATAN LAYANAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL UNTUK
KABUPATEN/KOTA LANJUTAN

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	**Router bundling data** Spesifikasi Konektivitas: • Bagikan koneksi 3G/4G Anda dengan banyak orang perangkat • Menggunakan kartu SIM/UICC untuk terhubung ke Internet •Satu port WAN Gigabit untuk terhubung ke broadband Internet • Empat port Gigabit Ethernet LAN untuk menghubungkan kabel perangkat • Nirkabel Cepat 802.11ac/n/g/b/a • GUI web yang mudah digunakan. Fitur keamanan • 64/128-bit WEP (Wired Equivalent Privacy) • Wi-Fi Protected Setup (WPS) dengan cepat dan menambahkan perangkat ke jaringan Anda dengan aman •Firewall Penerjemahan Alamat Jaringan (NAT). • Stateful Packet Inspec on (SPI) firewall D-Link DWR-M960 Nirkabel AC1200 4G LTE memungkinkan Anda memanfaatkan jaringan seluler 4G LTE dan memungkinkan Anda untuk berbagi Internet broadband Anda dengan yang lain Perangkat melalui Wi-Fi atau melalui koneksi Ethernet. Cukup masukkan kartu SIM Anda dan bagikan Koneksi 4G LTE dengan setiap perangkat di rumah Anda.	1	Unit	Rp. 3.175.000	Rp. 3.175.000

PIHAK PERTAMA
Perpustakaan Nasional RI

Dra. Nani Suryani. M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen IX

PIHAK KEDUA
Perpustakaan RPTRA Kopi Gandaria

Cyndra Mar Maulana

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN ROUTER UNTUK PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN
KEGIATAN PERLUASAN BANTUAN PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN PENINGKATAN LAYANAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL
UNTUK KABUPATEN/KOTA LANJUTAN
Nomor:

Pada hari ini Kamis tanggal 15 bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh empat, bertempat di , yang bertanda tangan dibawah ini :

I. N a m a : Dra. Nani Suryani, M.Si
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen IX
Alamat : Jl. Salemba Raya No. 28A, Jakarta
Yang bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor : 252 Tahun 2023 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. N a m a : Yudha Nur Maulana
Jabatan : Pengelola RPTRA
Alamat : Jalan Kopi RT 06 RW 03 Pekayon,Pasar Rebo, Jakarta Timur , DKI Jakarta
Yang bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan RPTRA Kopi Gandaria sebagai penerima bantuan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan DIPA Perpustakaan Nasional RI Tahun 2024, Nomor: 057.01.1.531535/2024 Tanggal 28 November 2023 dan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Bantuan Modem dan Paket Internet untuk perpustakaan Desa/Kelurahan (Transformasi Lanjutan) Nomor : 2231/4.2/d/PPK IX/V.2024 Tanggal 28 Mei 2024 dan , **PIHAK PERTAMA** menyerahkan Bantuan Router bundling data seuntuk Perpustakaan Desa/Kelurahan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima bantuan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

OBYEK SERAH TERIMA

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan bantuan Router bundling data untuk perpustakaan desa/kelurahan kepada **PIHAK KEDUA** yang terdiri dari : 1 (satu) unit Router bundling data berikut biaya pengiriman senilai Rp.3.325.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 2

PIHAK KEDUA telah menerima Router bundling data sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 Berita Acara Serah Terima ini dari **PIHAK PERTAMA** dalam keadaan baik dan lengkap.

PERUNTUKAN BANTUAN

Pasal 3

1. Router bundling data sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Berita Acara Serah Terima ini merupakan Bantuan Kepada Perpustakaan RPTRA Kopi Gandaria
2. Router bundling data sebagaimana bentuk dan fungsinya harus diperuntukkan sebagai pelayanan perpustakaan kepada Masyarakat dan tidak untuk keperluan lainnya;

SYARAT DAN KETENTUAN

Pasal 4

1. **PIHAK KEDUA** dilarang merubah fungsi peruntukan bantuan Router bundling data untuk Perpustakaan desa/kelurahan sebagaimana yang dimaksud pada pada Pasal 4;
2. Perubahan fungsi peruntukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat 1 berakibat batalnya Berita Acara Serah Terima ini dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan bantuan Router bundling data untuk Perpustakaan Desa/Kelurahan kepada **PIHAK PERTAMA**;
3. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan monitoring dan evaluasi atas Router bundling data yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**;
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memelihara, merawat, dan menjaga Router bundling data yang diserahkan **PIHAK PERTAMA** dengan baik.

Demikian Berita Acara Serah Terima Bantuan Router bundling data untuk Perpustakaan Desa/Kelurahan dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Perpustakaan Nasional RI	Perpustakaan RPTRA Kopi Gandaria
	(Yulia Nur Maulana)
Dra. Nani Suryani. M.Si	
Pejabat Pembuat Komitmen IX	

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN ROUTER UNTUK PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN
KEGIATAN PERLUASAN BANTUAN PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN
PENINGKATAN LAYANAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL UNTUK
KABUPATEN/KOTA LANJUTAN

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	**Router bundling data** Spesifikasi Konektivitas: • Bagikan koneksi 3G/4G Anda dengan banyak orang perangkat • Menggunakan kartu SIM/UICC untuk terhubung ke Internet •Satu port WAN Gigabit untuk terhubung ke broadband Internet • Empat port Gigabit Ethernet LAN untuk menghubungkan kabel perangkat • Nirkabel Cepat 802.11ac/n/g/b/a • GUI web yang mudah digunakan. Fitur keamanan • 64/128-bit WEP (Wired Equivalent Privacy) • Wi-Fi Protected Setup (WPS) dengan cepat dan menambahkan perangkat ke jaringan Anda dengan aman •Firewall Penerjemahan Alamat Jaringan (NAT). • Stateful Packet Inspec on (SPI) firewall D-Link DWR-M960 Nirkabel AC1200 4G LTE memungkinkan Anda memanfaatkan jaringan seluler 4G LTE dan memungkinkan Anda untuk berbagi Internet broadband Anda dengan yang lain Perangkat melalui Wi-Fi atau melalui koneksi Ethernet. Cukup masukkan kartu SIM Anda dan bagikan Koneksi 4G LTE dengan setiap perangkat di rumah Anda.	1	Unit	Rp. 3.175.000	Rp. 3.175.000

PIHAK PERTAMA
Perpustakaan Nasional RI

Dra. Nani Suryani. M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen IX

PIHAK KEDUA
Perpustakaan RPTRA Kopi Gandaria

(Yudha Nur Maulana)

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN ROUTER UNTUK PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN
KEGIATAN PERLUASAN BANTUAN PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN PENINGKATAN LAYANAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL
UNTUK KABUPATEN/KOTA LANJUTAN
Nomor:

Pada hari ini Kamis, tanggal 15 bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh empat, bertempat di , yang bertanda tangan dibawah ini :

I. N a m a : Dra. Nani Suryani, M.Si
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen IX
Alamat : Jl. Salemba Raya No. 28A, Jakarta
Yang bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor : 252 Tahun 2023 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. N a m a : Yudha Nur Maulana
Jabatan : Pengelola RPTRA
Alamat : Jalan Kopi RT 06 RW 03 Pekayon,Pasar Rebo, Jakarta Timur , DKI Jakarta
Yang bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan RPTRA Kopi Gandaria sebagai penerima bantuan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan DIPA Perpustakaan Nasional RI Tahun 2024, Nomor: 057.01.1.531535/2024 Tanggal 28 November 2023 dan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Bantuan Modem dan Paket Internet untuk perpustakaan Desa/Kelurahan (Transformasi Lanjutan) Nomor : 2231/4.2/d/PPK IX/V.2024 Tanggal 28 Mei 2024 dan , **PIHAK PERTAMA** menyerahkan Bantuan Router bundling data seuntuk Perpustakaan Desa/Kelurahan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima bantuan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

OBYEK SERAH TERIMA

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan bantuan Router bundling data untuk perpustakaan desa/kelurahan kepada **PIHAK KEDUA** yang terdiri dari : 1 (satu) unit Router bundling data berikut biaya pengiriman senilai Rp.3.325.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 2

PIHAK KEDUA telah menerima Router bundling data sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 Berita Acara Serah Terima ini dari **PIHAK PERTAMA** dalam keadaan baik dan lengkap.

PERUNTUKAN BANTUAN

Pasal 3

1. Router bundling data sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Berita Acara Serah Terima ini merupakan Bantuan Kepada Perpustakaan RPTRA Kopi Gandaria
2. Router bundling data sebagaimana bentuk dan fungsinya harus diperuntukkan sebagai pelayanan perpustakaan kepada Masyarakat dan tidak untuk keperluan lainnya;

SYARAT DAN KETENTUAN

Pasal 4

1. **PIHAK KEDUA** dilarang merubah fungsi peruntukan bantuan Router bundling data untuk Perpustakaan desa/kelurahan sebagaimana yang dimaksud pada pada Pasal 4;
2. Perubahan fungsi peruntukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat 1 berakibat batalnya Berita Acara Serah Terima ini dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan bantuan Router bundling data untuk Perpustakaan Desa/Kelurahan kepada **PIHAK PERTAMA**;
3. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan monitoring dan evaluasi atas Router bundling data yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**;
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memelihara, merawat, dan menjaga Router bundling data yang diserahkan **PIHAK PERTAMA** dengan baik.

Demikian Berita Acara Serah Terima Bantuan Router bundling data untuk Perpustakaan Desa/Kelurahan dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Perpustakaan Nasional RI	Perpustakaan RPTRA Kopi Gandaria
	(Yudra Nur Maulana)
Dra. Nani Suryani, M.Si	
Pejabat Pembuat Komitmen IX	

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN ROUTER UNTUK PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN
KEGIATAN PERLUASAN BANTUAN PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN
PENINGKATAN LAYANAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL UNTUK
KABUPATEN/KOTA LANJUTAN

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	**Router bundling data** Spesifikasi Konektivitas: • Bagikan koneksi 3G/4G Anda dengan banyak orang perangkat • Menggunakan kartu SIM/UICC untuk terhubung ke Internet •Satu port WAN Gigabit untuk terhubung ke broadband Internet • Empat port Gigabit Ethernet LAN untuk menghubungkan kabel perangkat • Nirkabel Cepat 802.11ac/n/g/b/a • GUI web yang mudah digunakan. Fitur keamanan • 64/128-bit WEP (Wired Equivalent Privacy) • Wi-Fi Protected Setup (WPS) dengan cepat dan menambahkan perangkat ke jaringan Anda dengan aman •Firewall Penerjemahan Alamat Jaringan (NAT). • Stateful Packet Inspec on (SPI) firewall D-Link DWR-M960 Nirkabel AC1200 4G LTE memungkinkan Anda memanfaatkan jaringan seluler 4G LTE dan memungkinkan Anda untuk berbagi Internet broadband Anda dengan yang lain Perangkat melalui Wi-Fi atau melalui koneksi Ethernet. Cukup masukkan kartu SIM Anda dan bagikan Koneksi 4G LTE dengan setiap perangkat di rumah Anda.	1	Unit	Rp. 3.175.000	Rp. 3.175.000

PIHAK PERTAMA
Perpustakaan Nasional RI

Dra. Nani Suryani. M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen IX

PIHAK KEDUA
Perpustakaan RPTRA Kopi Gandaria

(Yudha Nur Moulana)

MAGIC
AGILE Router
MROUTER-690-D96
KAWASAN
DILARANG
MEROKOK
NO SMOKING ARE
Perda No. 2 Tahun 2005
Pergub No. 88 Tahun 2010
Pergub No. 40 Tahun 2020

MAGIC

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN PRINTER UNTUK PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN
KEGIATAN PERLUASAN BANTUAN PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN PENINGKATAN LAYANAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL
UNTUK KABUPATEN/KOTA LANJUTAN
Nomor:

Pada hari ini kamis, tanggal 15 bulan agustus tahun Dua ribu dua puluh empat, bertempat di , yang bertanda tangan dibawah ini :

I. N a m a : Dra. Nani Suryani, M.Si
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen IX
Alamat : Jl. Salemba Raya No. 28A, Jakarta
Yang bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor : 252 Tahun 2023 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. N a m a : Yudha Nur Maulana
Jabatan : Pengelola RPTRA
Alamat : Jalan Kopi RT 06 RW 03 Pekayon,Pasar Rebo, Jakarta Timur , DKI Jakarta

Yang bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan RPTRA Kopi Gandaria sebagai penerima bantuan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan DIPA Perpustakaan Nasional RI Tahun 2024, Nomor: 057.01.1.531535/2024 Tanggal 28 November 2023 dan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Bantuan Printer untuk perpustakaan Desa/Kelurahan (Transformasi Lanjutan) Nomor : 2229/4.2/d/PPK IX/V.2024 Tanggal 28 Mei 2024 dan, **PIHAK PERTAMA** menyerahkan Bantuan Printer untuk Perpustakaan Desa/Kelurahan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima bantuan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

OBYEK SERAH TERIMA

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan bantuan Printer untuk perpustakaan desa/kelurahan kepada **PIHAK KEDUA** yang terdiri dari : 1 (satu) unit Printer senilai Rp 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) berikut termasuk biaya pengiriman.

Pasal 2

PIHAK KEDUA telah menerima Printer sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 Berita Acara Serah Terima ini dari **PIHAK PERTAMA** dalam keadaan baik dan lengkap.

PERUNTUKAN BANTUAN

Pasal 3

1. Printer sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Berita Acara Serah Terima ini merupakan Bantuan Kepada Perpustakaan RPTRA Kopi Gandaria
2. Printer sebagaimana bentuk dan fungsinya harus diperuntukkan sebagai pelayanan perpustakaan kepada Masyarakat dan tidak untuk keperluan lainnya;

SYARAT DAN KETENTUAN
Pasal 4

1. **PIHAK KEDUA** dilarang merubah fungsi peruntukan bantuan Printer untuk Perpustakaan desa/kelurahan sebagaimana yang dimaksud pada pada Pasal 4;
2. Perubahan fungsi peruntukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat 1 berakibat batalnya Berita Acara Serah Terima ini dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan bantuan Printer untuk Perpustakaan Desa/Kelurahan kepada **PIHAK PERTAMA;**
3. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan monitoring dan evaluasi atas Printer yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA;**
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memelihara, merawat, dan menjaga Printer yang diserahkan **PIHAK PERTAMA** dengan baik.

Demikian Berita Acara Serah Terima Bantuan Printer untuk Perpustakaan Desa/Kelurahan dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Perpustakaan Nasional RI	Perpustakaan RPTRA Kopi Gandaria
	METERAI TEMPEL AB79FALX310634606
Dra. Nani Suryani. M.Si	Cynthia Nur Nouisa
Pejabat Pembuat Komitmen IX	

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN PRINTER UNTUK PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN
KEGIATAN PERLUASAN BANTUAN PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN
PENINGKATAN LAYANAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL UNTUK
KABUPATEN/KOTA LANJUTAN

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	**PRINTER** Spesifikasi a. Jenis Produk TKDN: Multifunction Inkjet Printer b. Type/Model : M15140 c. Print Resolution : Maximum Print Resolution: 4800 x 2400 dpiRAM : 8GB DDR4 d. Print Speed : Draft Text - Memo, A4 (Black): Up to 32.0 ppm ISO 24734, A4 (Black): Simplex: Up to 25.0 ipm Duplex: Up to 16.0 ipm ISO 24734, A3 (Black): Simplex: Up to 13.5 ipm Duplex: Up to 10.0 ipm First Page Out Time (Black), A4: Simplex: Up to 5.5 sec Duplex: Up to 11.0 sec e. ConnectionsUSB: USB 2.0 Network: Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct Network Protocol: TCP/IPv4, TCP/IPv6 Network Management Protocols: SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD f. DeskripsiPrinting Technology: Printer Type: Print, Scan, Copy with ADF Print Method: Precison Core TM Printhead Maximum Print Resolution: 4800 x 2400 dpi Minimum Ink Droplet Volume: 3.8 pl Printer Language: ESC/P-R, ESC/P Raster Print Direction: Bi-directional printing Nozzle Configuration: 800 x 1 nozzles (Black) Automatic 2-sided Printing: Yes (Up to A3) g. Spesifikasi TeknisA3 Wi-Fi Duplex All-in-One Ink Tank Printer. Print speed of up to 25.0 ipm (simplex). Automatic duplex printing. Ultra-high page yield of up to 7,500 pages. Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet. Epson Connect (Epson iPrint, Epson Email Print and Remote Print Driver, Scan to Cloud). Epson ScanSmart h. Negara Asal Pembuatan : Produk Indonesia i. Keterangan Lainnya Print speed of up to 25.0 ipm (simplex) Automatic duplex printing Ultra-high page yield of up to 7,500 pages Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet Epson Connect (Epson iPrint, Epson Email Print and Remote Print Driver, Scan to Cloud) Epson Scan Smart	1	Unit	RP.13.782.000	RP.13.782.000

PIHAK PERTAMA
Perpustakaan Nasional RI

Dra. Nani Suryani. M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen IX

PIHAK KEDUA
Perpustakaan RPTRA Kopi Gandaria

(Yudha Nur Maulana)

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN PRINTER UNTUK PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN
KEGIATAN PERLUASAN BANTUAN PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN PENINGKATAN LAYANAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL
UNTUK KABUPATEN/KOTA LANJUTAN
Nomor:

Pada hari ini kamis, tanggal 15 bulan agustus tahun Dua ribu dua puluh empat, bertempat di , yang bertanda tangan dibawah ini :

I. N a m a : Dra. Nani Suryani, M.Si
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen IX
Alamat : Jl. Salemba Raya No. 28A, Jakarta
Yang bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor : 252 Tahun 2023 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. N a m a : Yudha Nur Maulana
Jabatan : Pengelola RPTRA
Alamat : Jalan Kopi RT 06 RW 03 Pekayon,Pasar Rebo, Jakarta Timur , DKI Jakarta

Yang bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan RPTRA Kopi Gandaria sebagai penerima bantuan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan DIPA Perpustakaan Nasional RI Tahun 2024, Nomor: 057.01.1.531535/2024 Tanggal 28 November 2023 dan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Bantuan Printer untuk perpustakaan Desa/Kelurahan (Transformasi Lanjutan) Nomor : 2229/4.2/d/PPK IX/V.2024 Tanggal 28 Mei 2024 dan, **PIHAK PERTAMA** menyerahkan Bantuan Printer untuk Perpustakaan Desa/Kelurahan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima bantuan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

OBYEK SERAH TERIMA

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan bantuan Printer untuk perpustakaan desa/kelurahan kepada **PIHAK KEDUA** yang terdiri dari : 1 (satu) unit Printer senilai Rp 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) berikut termasuk biaya pengiriman.

Pasal 2

PIHAK KEDUA telah menerima Printer sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 Berita Acara Serah Terima ini dari **PIHAK PERTAMA** dalam keadaan baik dan lengkap.

PERUNTUKAN BANTUAN

Pasal 3

1. Printer sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Berita Acara Serah Terima ini merupakan Bantuan Kepada Perpustakaan RPTRA Kopi Gandaria
2. Printer sebagaimana bentuk dan fungsinya harus diperuntukkan sebagai pelayanan perpustakaan kepada Masyarakat dan tidak untuk keperluan lainnya;

SYARAT DAN KETENTUAN
Pasal 4

1. **PIHAK KEDUA** dilarang merubah fungsi peruntukan bantuan Printer untuk Perpustakaan desa/kelurahan sebagaimana yang dimaksud pada pada Pasal 4;
2. Perubahan fungsi peruntukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat 1 berakibat batalnya Berita Acara Serah Terima ini dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan bantuan Printer untuk Perpustakaan Desa/Kelurahan kepada **PIHAK PERTAMA**;
3. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan monitoring dan evaluasi atas Printer yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**;
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memelihara, merawat, dan menjaga Printer yang diserahkan **PIHAK PERTAMA** dengan baik.

Demikian Berita Acara Serah Terima Bantuan Printer untuk Perpustakaan Desa/Kelurahan dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Perpustakaan Nasional RI	Perpustakaan RPTRA Kopi Gandaria
Dra. Nani Suryani. M.Si	(Yudha Nur Maulana)
Pejabat Pembuat Komitmen IX	

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN PRINTER UNTUK PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN
KEGIATAN PERLUASAN BANTUAN PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN
PENINGKATAN LAYANAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL UNTUK
KABUPATEN/KOTA LANJUTAN

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	**PRINTER** Spesifikasi a. Jenis Produk TKDN: Multifunction Inkjet Printer b. Type/Model : M15140 c. Print Resolution : Maximum Print Resolution: 4800 x 2400 dpiRAM : 8GB DDR4 d. Print Speed : Draft Text - Memo, A4 (Black): Up to 32.0 ppm ISO 24734, A4 (Black): Simplex: Up to 25.0 ipm Duplex: Up to 16.0 ipm ISO 24734, A3 (Black): Simplex: Up to 13.5 ipm Duplex: Up to 10.0 ipm First Page Out Time (Black), A4: Simplex: Up to 5.5 sec Duplex: Up to 11.0 sec e. ConnectionsUSB: USB 2.0 Network: Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct Network Protocol: TCP/IPv4, TCP/IPv6 Network Management Protocols: SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD f. DeskripsiPrinting Technology: Printer Type: Print, Scan, Copy with ADF Print Method: Precison Core TM Printhead Maximum Print Resolution: 4800 x 2400 dpi Minimum Ink Droplet Volume: 3.8 pl Printer Language: ESC/P-R, ESC/P Raster Print Direction: Bi-directional printing Nozzle Configuration: 800 x 1 nozzles (Black) Automatic 2-sided Printing: Yes (Up to A3) g. Spesifikasi TeknisA3 Wi-Fi Duplex All-in-One Ink Tank Printer. Print speed of up to 25.0 ipm (simplex). Automatic duplex printing. Ultra-high page yield of up to 7,500 pages. Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet. Epson Connect (Epson iPrint, Epson Email Print and Remote Print Driver, Scan to Cloud). Epson ScanSmart h. Negara Asal Pembuatan : Produk Indonesia i. Keterangan Lainnya Print speed of up to 25.0 ipm (simplex) Automatic duplex printing Ultra-high page yield of up to 7,500 pages Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet Epson Connect (Epson iPrint, Epson Email Print and Remote Print Driver, Scan to Cloud) Epson Scan Smart	1	Unit	RP.13.782.000	RP.13.782.000

PIHAK PERTAMA
Perpustakaan Nasional RI

Dra. Nani Suryani, M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen IX

PIHAK KEDUA
Perpustakaan RPTRA Kopi Gandaria

(Yulia Nur Mulyana)

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN PRINTER UNTUK PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN
KEGIATAN PERLUASAN BANTUAN PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN PENINGKATAN LAYANAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL
UNTUK KABUPATEN/KOTA LANJUTAN
Nomor:

Pada hari ini kamis, tanggal 15 bulan agustus tahun Dua ribu dua puluh empat, bertempat di , yang bertanda tangan dibawah ini :

I. N a m a : Dra. Nani Suryani, M.Si
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen IX
Alamat : Jl. Salemba Raya No. 28A, Jakarta
Yang bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor : 252 Tahun 2023 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. N a m a : Yudha Nur Maulana
Jabatan : Pengelola RPTRA
Alamat : Jalan Kopi RT 06 RW 03 Pekayon,Pasar Rebo, Jakarta Timur , DKI Jakarta

Yang bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan RPTRA Kopi Gandaria sebagai penerima bantuan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan DIPA Perpustakaan Nasional RI Tahun 2024, Nomor: 057.01.1.531535/2024 Tanggal 28 November 2023 dan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Bantuan Printer untuk perpustakaan Desa/Kelurahan (Transformasi Lanjutan) Nomor : 2229/4.2/d/PPK IX/V.2024 Tanggal 28 Mei 2024 dan, **PIHAK PERTAMA** menyerahkan Bantuan Printer untuk Perpustakaan Desa/Kelurahan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima bantuan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

OBYEK SERAH TERIMA

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan bantuan Printer untuk perpustakaan desa/kelurahan kepada **PIHAK KEDUA** yang terdiri dari : 1 (satu) unit Printer senilai Rp 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) berikut termasuk biaya pengiriman.

Pasal 2

PIHAK KEDUA telah menerima Printer sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 Berita Acara Serah Terima ini dari **PIHAK PERTAMA** dalam keadaan baik dan lengkap.

PERUNTUKAN BANTUAN

Pasal 3

1. Printer sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Berita Acara Serah Terima ini merupakan Bantuan Kepada Perpustakaan RPTRA Kopi Gandaria
2. Printer sebagaimana bentuk dan fungsinya harus diperuntukkan sebagai pelayanan perpustakaan kepada Masyarakat dan tidak untuk keperluan lainnya;

SYARAT DAN KETENTUAN
Pasal 4

1. **PIHAK KEDUA** dilarang merubah fungsi peruntukan bantuan Printer untuk Perpustakaan desa/kelurahan sebagaimana yang dimaksud pada pada Pasal 4;
2. Perubahan fungsi peruntukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat 1 berakibat batalnya Berita Acara Serah Terima ini dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan bantuan Printer untuk Perpustakaan Desa/Kelurahan kepada **PIHAK PERTAMA**;
3. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan monitoring dan evaluasi atas Printer yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**;
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memelihara, merawat, dan menjaga Printer yang diserahkan **PIHAK PERTAMA** dengan baik.

Demikian Berita Acara Serah Terima Bantuan Printer untuk Perpustakaan Desa/Kelurahan dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Perpustakaan Nasional RI	Perpustakaan RPTRA Kopi Gandaria
Dra. Nani Suryani. M.Si	(Yudha Nur Nautara)
Pejabat Pembuat Komitmen IX	

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN PRINTER UNTUK PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN
KEGIATAN PERLUASAN BANTUAN PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN
PENINGKATAN LAYANAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL UNTUK
KABUPATEN/KOTA LANJUTAN

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	**PRINTER** Spesifikasi a. Jenis Produk TKDN: Multifunction Inkjet Printer b. Type/Model : M15140 c. Print Resolution : Maximum Print Resolution: 4800 x 2400 dpiRAM : 8GB DDR4 d. Print Speed : Draft Text - Memo, A4 (Black): Up to 32.0 ppm ISO 24734, A4 (Black): Simplex: Up to 25.0 ipm Duplex: Up to 16.0 ipm ISO 24734, A3 (Black): Simplex: Up to 13.5 ipm Duplex: Up to 10.0 ipm First Page Out Time (Black), A4: Simplex: Up to 5.5 sec Duplex: Up to 11.0 sec e. ConnectionsUSB: USB 2.0 Network: Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct Network Protocol: TCP/IPv4, TCP/IPv6 Network Management Protocols: SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD f. DeskripsiPrinting Technology: Printer Type: Print, Scan, Copy with ADF Print Method: Precison Core TM Printhead Maximum Print Resolution: 4800 x 2400 dpi Minimum Ink Droplet Volume: 3.8 pl Printer Language: ESC/P-R, ESC/P Raster Print Direction: Bi-directional printing Nozzle Configuration: 800 x 1 nozzles (Black) Automatic 2-sided Printing: Yes (Up to A3) g. Spesifikasi TeknisA3 Wi-Fi Duplex All-in-One Ink Tank Printer. Print speed of up to 25.0 ipm (simplex). Automatic duplex printing. Ultra-high page yield of up to 7,500 pages. Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet. Epson Connect (Epson iPrint, Epson Email Print and Remote Print Driver, Scan to Cloud). Epson ScanSmart h. Negara Asal Pembuatan : Produk Indonesia i. Keterangan Lainnya Print speed of up to 25.0 ipm (simplex) Automatic duplex printing Ultra-high page yield of up to 7,500 pages Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet Epson Connect (Epson iPrint, Epson Email Print and Remote Print Driver, Scan to Cloud) Epson Scan Smart	1	Unit	RP.13.782.000	RP.13.782.000

PIHAK PERTAMA
Perpustakaan Nasional RI

Dra. Nani Suryani. M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen IX

PIHAK KEDUA
Perpustakaan RPTRA Kopi Gandaria

(Yudha Nur Maulana)

LITERASI
EPSON
EcoTank M15140
EPSON

EPSON

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN KOMPUTER UNTUK PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN KEGIATAN PERLUASAN BANTUAN PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN PENINGKATAN LAYANAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL UNTUK KABUPATEN/KOTA LANJUTAN

Nomor:

Pada hari ini kamis, tanggal 1 ← bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh empat, bertempat di , yang bertanda tangan dibawah ini :

I. N a m a : Dra. Nani Suryani, M.Si
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen IX
Alamat : Jl. Salemba Raya No. 28A, Jakarta

Yang bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor : 252 Tahun 2023 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. N a m a : Yudha Nur Maulana
Jabatan : Pengelola RPTRA
Alamat : Jalan Kopi RT 06 RW 03 Pekayon,Pasar Rebo, Jakarta Timur , DKI Jakarta

Yang bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan RPTRA Kopi Gandaria sebagai penerima bantuan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan DIPA Perpustakaan Nasional RI Tahun 2024, Nomor: 057.01.1.531535/2024 Tanggal 28 November 2023 dan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Bantuan Komputer untuk Perpustakaan Desa/Kelurahan Nomor : 2227/4.2/d/PPK IX/V.2024 Tanggal 28 Mei 2024 dan , **PIHAK PERTAMA** menyerahkan Bantuan Komputer untuk Perpustakaan Desa/Kelurahan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima bantuan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

OBYEK SERAH TERIMA
Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan bantuan komputer untuk perpustakaan desa/kelurahan kepada **PIHAK KEDUA** yang terdiri dari : 1 (satu) unit komputer senilai Rp.19.665.000,- (Sembilan Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) berikut biaya pengiriman.

Pasal 2

PIHAK KEDUA telah menerima Komputer sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 Berita Acara Serah Terima ini dari **PIHAK PERTAMA** dalam keadaan baik dan lengkap.

PERUNTUKAN BANTUAN

Pasal 3

1. Komputer sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Berita Acara Serah Terima ini merupakan Bantuan Kepada Perpustakaan RPTRA Kopi Gandaria
2. Komputer sebagaimana bentuk dan fungsinya harus diperuntukkan sebagai pelayanan perpustakaan kepada Masyarakat dan tidak untuk keperluan lainnya;

SYARAT DAN KETENTUAN
Pasal 4

1. **PIHAK KEDUA** dilarang merubah fungsi peruntukan bantuan komputer untuk Perpustakaan desa/kelurahan sebagaimana yang dimaksud pada pada Pasal 4;
2. Perubahan fungsi peruntukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat 1 berakibat batalnya Berita Acara Serah Terima ini dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan bantuan komputer untuk Perpustakaan Desa/Kelurahan kepada **PIHAK PERTAMA**;
3. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan monitoring dan evaluasi atas komputer yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**;
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memelihara, merawat, dan menjaga komputer yang diserahkan **PIHAK PERTAMA** dengan baik.

Demikian Berita Acara Serah Terima Bantuan Komputer untuk Perpustakaan Desa/Kelurahan dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Perpustakaan Nasional RI

Dra. Nani Suryani. M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen IX

PIHAK KEDUA
Perpustakaan RPTRA Kopi Gandaria

Nova Anikaryani

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN KOMPUTER UNTUK PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN
KEGIATAN PERLUASAN BANTUAN PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN
PENINGKATAN LAYANAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL UNTUK KABUPATEN/KOTA LANJUTAN

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	**Komputer** Spesifikasi a. Jenis Produk TKDN: Pc / Desktop b. Type/Model : Veriton X c. Processor : Intel Core i7-12700 (Up to 4.90GHz, 25MB Cache) d. RAM : 8GB DDR4 e. Storage : 512GB SSD f. VGA : Intel UHD Graphics g. Sistem Operasi : Win 11 Home h. Deskripsi : [GBB] Veriton X, Core-i7 8G 512GB SSD 21.5 inch LCD W11Home; LAN, USB mouse & keyboard i. Warna : Hitam j. Negara Asal Pembuatan Produk k. Indonesia l. Keterangan Lainnya : Garansi 3 tahun part & labor	1	Unit	Rp. 19.300.000	Rp. 19.300.000

PIHAK PERTAMA
Perpustakaan Nasional RI

PIHAK KEDUA
Perpustakaan RPTRA Kopi Gandaria

Hova. Antoanyoni

Dra. Nani Suryani. M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen IX

(Yedha Nur Maulana)

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN KOMPUTER UNTUK PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN
KEGIATAN PERLUASAN BANTUAN PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN PENINGKATAN LAYANAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL
UNTUK KABUPATEN/KOTA LANJUTAN
Nomor:

Pada hari ini kamis , tanggal 15 bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh empat, bertempat di , yang bertanda tangan dibawah ini :

I. N a m a : Dra. Nani Suryani, M.Si
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen IX
Alamat : Jl. Salemba Raya No. 28A, Jakarta
Yang bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor : 252 Tahun 2023 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. N a m a : Yudha Nur Maulana
Jabatan : Pengelola RPTRA
Alamat : Jalan Kopi RT 06 RW 03 Pekayon,Pasar Rebo, Jakarta Timur , DKI Jakarta
Yang bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan RPTRA Kopi Gandaria sebagai penerima bantuan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan DIPA Perpustakaan Nasional RI Tahun 2024, Nomor: 057.01.1.531535/2024 Tanggal 28 November 2023 dan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Bantuan Komputer untuk Perpustakaan Desa/Kelurahan Nomor : 2227/4.2/d/PPK IX/V.2024 Tanggal 28 Mei 2024 dan , **PIHAK PERTAMA** menyerahkan Bantuan Komputer untuk Perpustakaan Desa/Kelurahan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima bantuan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

OBYEK SERAH TERIMA
Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan bantuan komputer untuk perpustakaan desa/kelurahan kepada **PIHAK KEDUA** yang terdiri dari : 1 (satu) unit komputer senilai Rp.19.665.000,- (Sembilan Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) berikut biaya pengiriman.

Pasal 2

PIHAK KEDUA telah menerima Komputer sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 Berita Acara Serah Terima ini dari **PIHAK PERTAMA** dalam keadaan baik dan lengkap.

PERUNTUKAN BANTUAN

Pasal 3

1. Komputer sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Berita Acara Serah Terima ini merupakan Bantuan Kepada Perpustakaan RPTRA Kopi Gandaria
2. Komputer sebagaimana bentuk dan fungsinya harus diperuntukkan sebagai pelayanan perpustakaan kepada Masyarakat dan tidak untuk keperluan lainnya;

SYARAT DAN KETENTUAN
Pasal 4

1. **PIHAK KEDUA** dilarang merubah fungsi peruntukan bantuan komputer untuk Perpustakaan desa/kelurahan sebagaimana yang dimaksud pada pada Pasal 4;
2. Perubahan fungsi peruntukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat 1 berakibat batalnya Berita Acara Serah Terima ini dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan bantuan komputer untuk Perpustakaan Desa/Kelurahan kepada **PIHAK PERTAMA**;
3. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan monitoring dan evaluasi atas komputer yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**;
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memelihara, merawat, dan menjaga komputer yang diserahkan **PIHAK PERTAMA** dengan baik.

Demikian Berita Acara Serah Terima Bantuan Komputer untuk Perpustakaan Desa/Kelurahan dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Perpustakaan Nasional RI

Dra. Nani Suryani. M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen IX

PIHAK KEDUA
Perpustakaan RPTRA Kopi Gandaria

Hava. Anikaryanti

(Yedra Nur Maulana)

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN KOMPUTER UNTUK PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN
KEGIATAN PERLUASAN BANTUAN PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN
PENINGKATAN LAYANAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL UNTUK
KABUPATEN/KOTA LANJUTAN

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	**Komputer** Spesifikasi a. Jenis Produk TKDN: Pc / Desktop b. Type/Model : Veriton X c. Processor : Intel Core i7-12700 (Up to 4.90GHz, 25MB Cache) d. RAM : 8GB DDR4 e. Storage : 512GB SSD f. VGA : Intel UHD Graphics g. Sistem Operasi : Win 11 Home h. Deskripsi : [GBB] Veriton X, Core-i7 8G 512GB SSD 21.5 inch LCD W11Home; LAN, USB mouse & keyboard i. Warna : Hitam j. Negara Asal Pembuatan Produk k. Indonesia l. Keterangan Lainnya : Garansi 3 tahun part & labor	1	Unit	Rp. 19.300.000	Rp. 19.300.000

PIHAK PERTAMA
Perpustakaan Nasional RI

PIHAK KEDUA
Perpustakaan RPTRA Kopi Gandaria

Hasa. Antoargana

Dra. Nani Suryani. M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen IX

(Yudha Nur Hidayat)

21.5" 55cm
Monitor V 21.5
Monitor Layar Lebar
acer

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
INSPEKTORAT
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Telp 3822263 Fax 3813523
Website: *http://inspektorat.go.id* E-mail: *inspektorat@jakarta.go.id*
JAKARTA

BERITA ACARA REKONSILIASI *FOURPARTIED*
REVIU LKPD TAHUN 2024
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR (KONSOLIDASI)

Pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2024, telah dilakukan rekonsiliasi dan pembahasan antara Kota Administrasi Jakarta Timur dan UKPD dengan Tim Reviu Inspektorat, Tim Rekonsiliasi BPKD dan BPAD Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Tahun 2024, dengan hasil pembahasan sebagai berikut:

I. Penilaian Sistem Pengendalian Intern (SPI)

A. Keuangan

1. Pendapatan Daerah
Kota Administrasi Jakarta timur tidak memiliki akun pendapatan daerah

2. Belanja

a. Capaian P3DN Kota Administrasi Jakarta Timur
Capaian penggunaan P3DN Kota Administrasi Jakarta Timur dan UKPD dibawahnya pada Tahun 2024 adalah sebesar 96,51%

b. Kelebihan Bayar Belanja Pegawai
Berdasarkan data rekap kelebihan pembayaran gaji dari BKD Tahun 2024, untuk Kota Administrasi Jakarta Timur adalah sebagai berikut :

No	Nama	Alasan kelebihan	Nomor dan tanggal surat keluar	Nilai Kelebihan
1	Atikah	Hukuman Disiplin	6435/KG.10.02 Tgl 20 Mei 2024	62.186.950,00
2	Agus Supriyanto	Hukuman Disiplin	6434/KG.10.02 Tgl 20 Mei 2024	23.099.440,00
3	Dewi Aryanti	Kelebihan tunjangan suami	0255/KG.11.06 gl 16 Agst 2024	1.005.080,00
4	Herry Joko Rencono	Kelebihan tunj. istri	e-0108/KG.11.06 Tgl 5 April 2024	520.730,00
5	Darsito	Kelebihan tunj jabatan dan hukuman disiplin	e-898/KG.10.02 Tgl 30 Jan 2024	1.065.000,00
6	Puspa Rahayu	Kelebihan tunjangan suami	-0358/KG.11.06 Tgl 6 Des 2024	3.377.200,00
		Jumlah		91.254.400,00

Atas hasil konfirmasi dengan Bagian Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur, bahwa kelebihan gaji/tunjangan tersebut, yang sudah dilakukan pengembalian ke Kas Daerah adalah :

No	Nama	Atasan kelebihan	Nomor dan tanggal surat keluar	Nilai Kelebihan	Nomor dan tanggal STS
1	Atikah	Hukuman Disiplin	6435/KG.10.02 Tgl 20 Mei 2024	62.186.950,00	2024.M50150000.000014 16 Mei 2024
2	Agus Supriyanto	Hukuman Disiplin	6434/KG.10.02 Tgl 20 Mei 2024	23.099.440,00	2024.M50150000.000015 16 Mei 2024
3	Dewi Aryanti	Kelebihan tunjangan suami	0255/KG.11.06 gl 16 Agst 2024	1.005.080,00	2024.50150000.000011 27 Sep 2024 dan 2024.50150000.000012 27 Sep 2024
4	Herry Joko Rencono	Kelebihan tunj. istri	e-0108/KG.11.06 Tgl 5 April 2024	520.730,00	2024.50150000.000001 29 Feb 2024 dan 2024.50150000.000003 22 April 2024
5	Darsito	Kelebihan tunj jabatan dan hukuman disiplin	e-898/KG.10.02 Tgl 30 Jan 2024	1.065.000,00	2024M5010000.000002 Maret 2024
6	Puspa Rahayu	Kelebihan tunjangan suami	-0358/KG.11.06 Tgl 6 Des 2024	2.797.840,00	32240297450 tanggal Januari 2025
		Kelebihan beras dan gaji 13 Tahun 2024		579.360,00	32240297451 tanggal 8 Januari 2025
		jumlah		91.254.400,00	

c. Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bankeu
Tidak terdapat belanja hibah pada Kota Administrasi Jakarta Timur

d. Monitoring realisasi kebijakan pelaksanaan APBD akhir tahun, antara lain Bank Garansi dan Rekening Penampungan Belanja Akhir Tahun Anggaran (RPBATA)
Kota Administrasi Jakarta Timur dan UKPD dibawahnya tidak ada kegiatan yang melebihi 31 Desember 2024 sehingga tidak ada penggunaan Bank Garansi dan RPBATA.

e. Hasil Probity Audit Inspektorat atas pekerjaan TA 2024
Kota Administrasi Jakarta Timur tidak dilakukan probity audit oleh Inspektorat Provinsi pada tahun 2024.

3. Kas

Saldo Kas per 31 Desember 2024 sudah sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Belanja Tahun 2024.

4. Piutang

Pada Kota administrasi Jakarta Timur tidak ada piutang

5. Utang

a. Utang atas kegiatan fisik yang belum selesai sampai dengan posisi 31 Desember 2024 pada Kota Administrasi Jakarta Timur, tidak ada.

b. Terdapat Utang Belanja Pegawai sebesar Rp 43.896.363.240,00, dengan rincian sebagai berikut:

2023	
KEKURANGAN PPH DESEMBER 2023 (PENYESUAIAN) PEGAWAI SETKO ADM JAKTIM	1.784.924.781
KEKURANGAN TPP BULAN SEPT 2023 PEGAWAI A.N DIYAH HARTINA KELURAHAN SUSUKAN KOTA ADM JAKTIM	1.181.113
KEKURANGAN TPP BULAN SEPT 2023 PEGAWAI A.N DIYAH HARTINA KELURAHAN SUSUKAN KOTA ADM JAKTIM	7.874.145
TPP PEGAWAI BEBAN KERJA BULAN DES TAHUN 2023 PEG SETKO KOTA ADM. JAKTIM TAHUN 2023	40.391.824
TPP PEGAWAI BEBAN KERJA BULAN DES TAHUN 2023 PEG SETKO KOTA ADM. JAKTIM TAHUN 2023	974.465.522
TPP PRESTASI KERJA PEGAWAI SEKRETARIAT KOTA ADM JAKTIM BLN DES 2023	2.428.191.488
TPP PRESTASI KERJA PEGAWAI SEKRETARIAT KOTA ADM JAKTIM BLN DES 2023	18.501.291.387
TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI PLT	119.006.289
TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI PLT	1.144.035.000
TPP PEG BLN OKT & NOV 2023 KEL.UKS, KEL CC DAN KEL.CBU SEBYK 7 ORG A.N ERIC DASYA DKK	5.884.062
KEKURANGAN TPP PEG BLN OKT & NOV 2023 KEL.UKS, KEL CC DAN KEL.CBU SEBYK 7 ORG A.N ERIC DASYA DKK	29.242.053
JUMLAH	**25.036.487.664**

2024	
TPP PEGAWAI BEBAN KERJA BULAN DESEMBER 2024 PEG SETKO KOTA ADM. JAKTIM TAHUN 2024	976.074.095
KEKURANGAN TPP BLN NOV 2024 PEG A.N SUPRIONO KEL UKU KOTA ADM JAKTIM	6.675.831
TPP PPPK BULAN DESEMBER 2024 PEG KOTA ADM. JAKTIM, JML PEG :13 ORG	63.128.970
TPP PRESTASI KERJA PEGAWAI KOTA ADM JAKTIM BLN DESEMBER 2024	17.813.996.680
JUMLAH	**18.859.875.576**

Atas utang belanja tersebut sudah dilakukan pembayaran di Bulan Januari tahun berikutnya untuk Belanja Pegawai Bulan Desember.

c. Terdapat Utang TALI sebesar Rp984.146.386,00, dengan rincian:

BELANJA TELEPON	25.359.562
BELANJA LISTRIK	958.786.824
JUMLAH	**984.146.386**

Atas utang belanja TALI tersebut, sudah masuk dalam Neraca per 31 Desember 2024 dan sudah dibayarkan pada Bulan Januari 2025.

6. **Pembiayaan**
   Kota Administrasi Jakarta Timur dan UKPD dibawahnya tidak melakukan pembiayaan keuangan.

B. Barang Milik Daerah

1. **Persediaan**
   a. Saldo awal persediaan 2024 pada sistem e-persediaan sudah sesuai dengan dengan saldo persediaan pada Neraca 31 Desember 2023 Audited untuk Kota Administrasi Jakarta Timur dan UKPDnya.
   b. Saldo akhir persediaan 2024 manajemen FIFO sudah sesuai dengan saldo persediaan dalam e-persediaan.

2. **Progres Inventarisasi BMD dan Tindak Lanjutnya**
   a. Progres Penyelesaian Inventarisasi KIB B - Peralatan dan Mesin di Tahun 2024 dan Tindak Lanjut atas Hasil Inventarisasinya sudah mencapai 100% dari seluruh nilai KIB B Kota Administrasi Jakarta Timur sebanyak 8.148 item dan UKPDnya
   b. Dari hasil sensus tersebut, terdapat reklas dari AT ke ARB sebanyak 1568 register dengan nilai Rp10.488.758.626,00 yang akan dilakukan koreksi dalam Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur beserta UKPD (Kelurahan dan kecamatan.

1. **Penginputan Aset Belanja Modal/ Non Belanja Modal pada Sistem Informasi Aset**
   a. Aset Belanja Modal/Non Belanja Modal pada Kota Administrasi Jakarta Timur sudah dicatat dalam siera.
   b. Penginputan BMD tersebut masih ada yang dicatat gelondongan, contoh asset yang dicatat secara gelondongan senilai Rp. 14.959.033.614,-, terdiri dari 4 reegister, yaitu:
      - Kursi lipat, perolehan 31 Desember 2009 sebanyak 1 buah dengan nilai Rp975.493.200,-
      - Vertical blind, perolehan 31 Desember 2012 sebanyak 1 buah dengan nilai Rp8.169.789.661,-
      - CCTV (Camera control television), perolehan 31 Desember 2011 sebanyak 1 unit dengan nilai Rp3.542.413.045,-
      - Alat pemadam portable perolehan 31 Desember 2008 sebanyak 1 buah dengan nilai Rp2.271.337.708,-

      Tidak ada penjelasan merk dan type.

      Atas hal tersebut Pengurus Barang Kota Administrasi Jakarta Timur masih melakukan pendalaman dengan mencari dokumen pengadaan pada Tahun tersebut dan berkoordinasi dengan pihak Suban Aset Jakarta Timur.

2. **Penyelesaian Penghapusan BMD**

a. Progres Penghapusan BMD s.d. Tahun 2024 sesuai SK Sekda Provinsi DKI Jakarta tentang Penghapusan No.167/2024 tanggal 23 Desember 2024, Kota Administrasi Jakarta Timur pada:
- Kec. Pasar Rebo senilai Rp46.157.053,00
- Kel. Cipinang Besar Selatan Rp86.807.840,00
- Kel. Pisangan Timur Rp217.939.295,00
- Kel Kebon Manggis, Rp100.907.500,00
- Kelurahan Makasar Rp117.163.850,00

Atas aset-aset senilai tersebut di atas telah dikeluarkan dari KIB B masing-masing UKPD terkait.

b. Sampai dengan per 31 Desember 2024 Progres aset dalam penyelesaian MPSA, masih dalam proses update permohonan MPSA dari masing-masing Perangkat Daerah/UKPD.

3. **Pengamanan BMD**

a. Pengamanan Hukum

Kota Administrasi Jakarta Timur tidak melakukan proses Pensertifikatan Aset.

b. Pengamanan Fisik

Pemasangan plang aset Kantor Walikota Jakarta Timur dan Rumah Dinasnya sudah dilakukan.

4. **Penyajian dan Penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Penyajian KDP per 31 Desember 2024 atas pekerjaan fisik yang tidak terselesaikan, termasuk kaitan penyajiannya dengan kebijakan RPBATA pada Kota Administrasi Jakarta Timur tidak ada

C. Status TLHP BPK dan TLHP APIP

1. Progres penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan atas Rekomendasi pada LHP BPK RI, hasil perhitungan *in-house* Inspektorat berdasarkan pembahasan pada Tripartied Semester II Tahun 2024 antara Pemprov DKI Jakarta dengan BPK Perwakilan RI sebagai berikut.

No.	Status Rekomendasi	Jumlah	Nilai (Rp)	Ket.
1	Selesai	2		
2	Dalam Proses	96		
3	Belum Ditindaklanjuti			
4	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Jumlah	**98**		

2. Progres penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan atas Rekomendasi pada LHP APIP pada Semester II Tahun 2024, dengan lingkup LHP tahun 2019 s.d. 2024 sebagai berikut.

No.	Status Rekomendasi	Jumlah	Nilai (Rp)	Ket.
1	Selesai	0		
2	Dalam Proses	0		
3	Belum Ditindaklanjuti	0		
4	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	0		
	Jumlah	**0**		

II. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

A. Penyajian di LK

1. Hasil Prosedur Analitis

Hasil prosedur analitis terhadap kesesuaian angka yang tercatat pada LRA, Neraca, LO, maupun LPE, tidak ditemukan perbedaan maupun kesalahan hitung yang perlu menjadi koreksi.

2. Jurnal Koreksi

Terdapat usulan jurnal koreksi :

1. Terdapat reklas dari AT ke ARB sebanyak 1568 register dengan nilai Rp10.488.758.626,00 yang akan dilakukan koreksi dalam Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur dan 71 UKPD dengan nilai Rp17.083.853.285,00. (kelurahan Gedong dan Kel. Ciracas dibatalkan reklasnya).
2. Terdapat koreksi Belanja Persediaan berupa Belanja Lampu dan Alat Kelistrikan menggunakan rekening belanja BLUD yang belum diinput pada tahun 2024 menjadi aset tetap (secara fisik adalah berupa meja kursi) pada Kelurahan Cipinang Jakarta Timur dengan nilai Rp9.437.150,00
3. Terdapat KDP (perencanaan ciler) yang sudah diusul hapus dan sudah terbit SK Penghapusan sesuai Sk. Sekda Nomor 39 Tahun 2025 tanggal 26 Februari 2025 (Penghentian Konstruksi dalam Pengerjaan-LO) senilai Rp57.394.150,00
4. Reklas Aset Tetap ke MPSA KIB B senilai Rp2.717.582.261,00
5. Terdapat Utang TALI pada Kota Administrasi Jakarta Timur dan UKPD nya bulan Desember 2024 yang tagihannya baru terbit setelah 24 Januari 2025 kurang catat sebesar Rp445.428.438,00
6. Terdapat Utang Belanja Pegawai pada Kota Administrasi Jakarta Timur bulan Desember 2024 yang tagihannya baru terbit setelah 24 Januari 2025 kurang catat sebesar Rp164.848.866,00.
7. Berdasarkan Laporan keuangan Audited Tahun 2023, terdapat Utang TALI pada Kota Administrasi Jakarta Timur dan UKPD nya, yang dikoreksi pencatatannya sebesar Rp473.740.751,00 (saat ini tercatat dalam akun Utang, sehingga harus dikoreksi kurang)
8. Berdasarkan Laporan keuangan Audited Tahun 2023, terdapat Utang Belanja Pegawai pada Kota Administrasi Jakarta Timur yang dikoreksi pencatatannya sebesar Rp25.036.487.664,00 (saat ini tercatat dalam akun Utang, sehingga harus dikoreksi kurang)
9. Terdapat belanja aset tetap lainnya berupa Cofee Maker yang belum di reklas asetnya ke dalam KIB B senilai Rp4.717.500,00

3. **Kecukupan Pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**
   CALK konsolidasi sudah disajikan

4. **Hal-hal yang perlu mendapat perhatian**
   Terdapat pendapatan hibah pada Kota Administrasi Jakarta Timur, antara lain PC Komputer, Printer, dan Router dari Perpustakaan Nasional ke RPTRA Kelurahan Pekayon senilai Rp 36.257.000

Jakarta, 27 Februari 2024
Para Pihak Penandatangan,

Tim Inspektorat

1. Anggar Mayang

2. Esti Utami

Kota Administrasi Jakarta Timur

1. Janu Purwanti

2. Harry pratomo

Tim BPKD

1. Agus Nainggolan

Tim BPAD

1. Dita Rahmasari

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGHENTIAN PERMANEN ASET KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN SEBANYAK 29 (DUA PULUH SEMBILAN) REGISTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa 29 (dua puluh sembilan) register Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) telah diusulkan oleh Perangkat Daerah (PD)/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (UKPD) untuk ditetapkan status penghentian permanen;

b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf D angka 5 (lima) dan huruf E angka 5 (lima) Lampiran I Keputusan Gubernur Nomor 150 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelesaian Status Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan, berdasarkan laporan TPSKDP, untuk selanjutnya Pejabat Penatausahaan Barang melaporkan hasil konfirmasi usulan penetapan status penghentian permanen KDP berupa aset fisik, biaya nonfisik pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Pengelola Barang guna mendapatkan penetapan status penghentian permanen KDP berupa aset nonfisik dimaksud melalui Keputusan Sekretaris Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Status Penghentian Permanen Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) Register;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
5. Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 21044) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 21018);
6. Keputusan Gubernur Nomor 150 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelesaian Status Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENETAPAN STATUS PENGHENTIAN PERMANEN ASET KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN SEBANYAK 29 (DUA PULUH SEMBILAN) REGISTER.

KESATU : Menetapkan status penghentian permanen aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) register dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) berupa biaya penunjang sebanyak 29 (dua puluh sembilan) register.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

MARULLAH MATALI
NIP 196511271996031003

Tembusan:
1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGHENTIAN PERMANEN ASET KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN SEBANYAK 29 (DUA PULUH SEMBILAN) REGISTER

DAFTAR ASET KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (KDP) YANG DITETAPKAN STATUS PENGHENTIAN PERMANEN

Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) berupa biaya penunjang sebanyak 29 (dua puluh sembilan) register dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama PD/UKPD	Kode Barang	Reg	Nilai
1	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan	136010101003	4	289.828.000
2	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan	136010101003	6	344.344.000
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	136010101003	7	413.786.032
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	136010101003	16	303.425.000
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	136010101003	30	319.415.800
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	136010101003	43	1.178.271.875
7	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi	136010101004	29	4.055.680
8	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi	136010101004	30	4.055.680
9	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi	136010101004	31	4.055.680
10	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi	136010101004	32	4.055.680
11	Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur	136010101002	2	57.394.150
12	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	136010101005	1	162.360.000
13	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	136010101003	1	23.310.000
14	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	136010101003	2	75.480.000
15	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	136010101003	3	18.870.000
16	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	136010101004	2	37.407.000
17	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	136010101003	1	78.565.800
18	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Barat	136010101003	3	54.642.500
19	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Barat	136010101003	6	78.832.600
20	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Barat	136010101003	7	63.789.000

No	Nama PD/UKPD	Kode Barang	Reg	Nilai
21	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara	136010101003	13	3.094.741
22	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara	136010101003	25	54.599.717
23	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara	136010101003	26	15.279.017
24	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara	136010101003	27	28.082.866
25	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara	136010101003	28	67.556.500
26	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara	136010101003	29	60.830.000
27	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara	136010101003	45	95.189.600
28	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan	136010101004	6	68.662.000
29	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	136010101004	7	49.005.000
Total				3.958.243.918

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBU KOTA JAKARTA,

MARULLAH MATALI
NIP 196511271996031003

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Nomor : e-0142/TG.02
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Koreksi dalam Aplikasi SIERA

Jakarta, 5 Maret 2025

Kepada
Yth. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

di
Jakarta

Menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penetapan Status Penghentian Permanen Asset Konstruksi Dalam Pengerjaan, disampaikan Pemberitahuan Koreksi Barang Milik Daerah (BMD) pada Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Kota Administrasi Jakarta Timur dikarenakan Terdapat Nilai KDP yang di Hentikan Permanen (Nilai Perencanaan), dengan rekapitulasi sebagai berikut :

Klasifikasi Aset	Jenis Koreksi	Jumlah Register	Total Nilai
KIB F – Konstruksi Dalam Pengerjaan	Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan - LO	1	57.394.150,00

untuk dapat dilakukan koreksi dalam register KIB Kota Administrasi Jakarta Timur, dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut :

1. KIB Kota Administrasi Jakarta Timur yang memuat register sebelum dilakukan koreksi;
2. Foto fisik register barang yang dilakukan koreksi;

Plt. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,

Iin Mutmainnah, S.Sos., M.Si.
NIP 197103271991012001

Tembusan
Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta,
u.p. Bidang Pengalihan Status dan Dokumentasi Aset

Lampiran : Surat Plt. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0142/TG.02
Tanggal 5 Maret 2025

LAMPIRAN USULAN KOREKSI BARANG MILIK DAERAH

NO	KOBAR	JENIS BARANG	NO. REG.	TAHUN PEROLEHAN	UKURAN	SATUAN	ALAMAT	HARGA (Rp)
1	136010101002	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	000002	14/04/2020	1	UN	Jl. Dr. Soemarno, Pulo Gebang, Cakung, RT.11/RW.8, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 13940.	57,394,150

Plt. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,

Iin Mutmainnah, S.Sos., M.Si.
NIP 197103271991012001

Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

BERITA ACARA PEMBAHASAN JURNAL KOREKSI PEMERIKSAAN LKPD PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2024
OPD : KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Pada hari ini, Rabu tanggal 30 April 2025 telah dilakukan pembahasan jurnal koreksi Pemeriksaan LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. Jurnal koreksi disusun berdasarkan pembahasan usulan koreksi dari BPK RI maupun usulan koreksi dari Pemprov DKI Jakarta sebagai berikut :

No.	No Jurnal	Kode OPD	OPD	Kode Akun	Nama Akun	Jurnal Penyesuaian		Reklasifikasi		Uraian	Hasil Pembahasan			
						Debit	Kredit	Debit	Kredit		Setuju/Tidak Setuju	Tim	KT	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	UJK/PS/40/BATCH-2/1	7.01.0.00.0.00.05.0000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1.1.12.02	Barang Tak Habis Pakai	1,079,297,867				Berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI No. 57/LKPD-2024/Tim-03/04/2025, terdapat kurang saji Saldo Persediaan senilai Rp1,079,297,867	Setuju	Tim 3	Freddy Vicky Parluhutan	
2	UJK/PS/40/BATCH-2/1	7.01.0.00.0.00.05.0000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	8.1.02.03	Beban Pemeliharaan		1,079,297,867			Berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI No. 57/LKPD-2024/Tim-03/04/2025, terdapat kurang saji Saldo Persediaan senilai Rp1.079.297.867	Setuju	Tim 3	Freddy Vicky Parluhutan	

Menyetujui,

Tim OPD Penggabung	Pengendali Teknis BPK	Ketua Tim BPK	Tim BPKD	Tim Inspektorat	Tim BPAD
Janu Purwanti	Gatut Turseno	Freddy Vicky Parluhutan	Agus T. Nainggolan	Esti Utami	Dita Rahmasari
NIP 197301071993032003	NIP 196909071999031003	NIP 197911122006041003	NIP 199008172020121014	NIP 196907301993032004	NIP 198908282022032006